

Keuangan Islam & Ekonomi Berkelanjutan

Ely W. Hastuti, Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Kartika Marella Vanni,
Sulistiyowati, Hilda Sanjayawati, Riza Rizki Faozan Syakur



Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.

**KEUANGAN ISLAM &
EKONOMI BERKELANJUTAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEUANGAN ISLAM & EKONOMI BERKELANJUTAN

Penulis:

Ely W. Hastuti, Rinna Ramadhan Ain Fitriah,
Kartika Marella Vanni, Sulistyowati, Hilda Sanjayawati,
Riza Rizki Faozan Syakur

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.



KEUANGAN ISLAM & EKONOMI BERKELANJUTAN

Penulis:

Ely W. Hastuti, Rinna Ramadhan Ain Fitriah,
Kartika Marella Vanni, Sulistyowati, Hilda Sanjayawati,
Riza Rizki Faozan Syakur

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.

ISBN:

978-623-89502-9-4

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Februari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Keuangan Islam telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan berbagai instrumen dan lembaga yang mendukung implementasinya. Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah menjadikan sistem ini lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, peran pemerintah dalam regulasi dan penguatan keuangan Islam juga menjadi faktor kunci dalam pengembangannya.

Buku ini tidak hanya membahas prinsip-prinsip keuangan Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana ekonomi berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam perspektif Islam. Konsep ekonomi berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan telah menjadi agenda

global yang didukung oleh berbagai negara, termasuk melalui mekanisme keuangan Islam seperti *Green Sukuk*. Keberadaan *Green Sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada pembiayaan berkelanjutan menjadi salah satu inovasi penting yang dibahas secara mendalam dalam buku ini.

Lebih lanjut, buku ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi keuangan Islam, serta bagaimana inovasi dan kebijakan pemerintah dapat menjadi solusi dalam memperkuat sistem keuangan Islam yang berkelanjutan. Pembahasan mengenai regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, implementasinya pada bank syariah dan bank konvensional, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembaca.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, serta semua pihak yang tertarik dengan pengembangan keuangan Islam dan ekonomi berkelanjutan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang membawa manfaat dan berkah bagi banyak pihak.

Selamat membaca!

Deli Serdang, 21 Februari 2025 M
22 Sya'ban 1446 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Keuangan Islam merupakan sistem yang tidak hanya berlandaskan aspek ekonomi semata, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, berbagai instrumen keuangan Islam, seperti sukuk dan zakat, telah menjadi alat yang efektif dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, instrumen yang digunakan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

Salah satu aspek menarik yang dibahas dalam buku ini adalah *Green Sukuk*, sebuah inovasi dalam dunia keuangan Islam yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Keberadaan *Green Sukuk* menjadi bukti nyata bahwa keuangan Islam tidak hanya fokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, buku ini juga menyoroti

peran pemerintah dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung keuangan Islam berkelanjutan, serta implementasi kebijakan ini dalam sektor perbankan syariah maupun konvensional.

Sebagai editor, saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat luas yang ingin mendalami topik ini lebih lanjut. Dengan pembahasan yang sistematis dan komprehensif, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana keuangan Islam dapat menjadi bagian dari solusi bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan manfaat yang luas bagi pembaca.

Samarinda, 27 Februari 2025

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.

Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM	1
A. Konsep Keuangan Islam.....	1
B. Prinsip-Prinsip Keuangan Islam.....	3
C. Peran Pemerintah dalam Mendukung Keuangan Islam.....	11
D. Regulasi Terkait Keuangan Islam di Indonesia....	12
EKONOMI BERKELANJUTAN & PERSPEKTIF ISLAM	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Pengertian Ekonomi Berkelanjutan.....	17
C. Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam.....	21
D. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam.....	23
E. Implementasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam	26

PERAN KEUANGAN ISLAM

DALAM PEREKONOMIAN	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Instrumen Keuangan Islam	32
C. Lembaga Keuangan Islam	32
D. Dampak Keuangan Islam dalam Perekonomian ..	38
E. Tantangan Keuangan Islam.....	42

GREEN SUKUK	45
A. Latar Belakang.....	45
B. Pengertian Sukuk	49
C. Regulasi <i>Green Sukuk</i>	52
D. Struktur Akad <i>Green Sukuk</i>	55
E. Mekanisme <i>Green Sukuk</i>	61
F. Macam dan Jenis <i>Green Sukuk</i>	63
G. Perkembangan <i>Green Sukuk</i> Indonesia	64
H. Implementasi <i>Green Sukuk</i> di Indonesia	75
I. Tantangan dalam Mengembangkan <i>Green Sukuk</i>	82
J. Kendala <i>Green Sukuk</i>	83
K. Solusi Pengembangan <i>Green Sukuk</i>	85
L. Dampak dan Alokasi <i>Green Sukuk</i> dalam SDGs.	88
M. Konstruksi <i>Green Sukuk</i> Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i>	95

IMPLEMENTASI DAN INOVASI DALAM

KEUANGAN ISLAM	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Implementasi dalam Keuangan Islam.....	106
C. Inovasi dalam Keuangan Islam.....	110

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG KEUANGAN ISLAM BERKELANJUTAN.....	115
A. Pendahuluan.....	115
B. Kajian Literatur.....	117
C. Regulasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia	124
D. Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional	127
DAFTAR PUSTAKA	131
BIOGRAFI PENULIS	



PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM

A. Konsep Keuangan Islam

Kuangan Islam merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki diperolah dan dipergunakan sesuai ketentuan hukum-hukum Islam. Keuangan Islam atau yang lebih jamak dikenal di Indonesia dengan keuangan syariah didefinisikan sebagai kondisi dan sistem pengelolaan keuangan masyarakat yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam, baik sistem, layanan, maupun lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan. Secara sederhana, keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kelahiran keuangan syariah ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun

1991. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memberikan izin pengoperasian perbankan dengan prinsip syariah.

Pemerintah Republik Indonesia terus mendukung berkembangnya keuangan Islam dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk menjadi payung hukum dalam implementasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, dukungan juga diberikan dengan membentuk berbagai Lembaga untuk mendukung perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian nasional secara signifikan.

Meskipun pertumbuhannya semakin kuat setiap tahun, ukuran keseluruhan dan dampak dari industri ini terhadap ekonomi nasional tetap kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan bersegitiga khusus.

Perlu menjadi pemahaman bersama juga bahwa Indonesia mempunyai institusi keuangan syariah (baik formal maupun informal) dan konsumen keuangan syariah terbanyak di pasar tunggal mana pun, akan tetapi jumlah pastinya tidak diketahui karena keterbatasan data. Walau demikian, keuangan syariah di Indonesia memiliki fitur yang menonjol dan unik dibandingkan di negara lain. Fitur yang menonjol dari industri keuangan syariah Indonesia termasuk model yang unik dari tata kelola syariah, Sukuk ritel dan sistem perdagangan efek online syariah atau Syariah Online Trading System (SOTS) pertama di dunia, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

B. Prinsip-Prinsip Keuangan Islam

Dalam Islam, cukup banyak tuntunan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai *khalifah* yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
3. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dlakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi risiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan

bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).

4. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
5. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
6. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
7. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi yang menerapkannya. antara lain:

1. *Ta'awun*

Prinsip pertama adalah *ta'awun* atau kemitraan. Ini merupakan prinsip yang dijalankan pada bank dan koperasi syariah. Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra. Artinya tidak ada pemberian keuntungan yang bersifat riba. Tujuan utama bank dan koperasi syariah adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat. Prinsip keuangan syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah ini lebih fokus pada

manfaat. Masyarakat yang menjadi nasabah diharapkan bisa menjadi mitra yang diuntungkan karena manfaat tersebut. Namun di sisi lain bank atau koperasi ini juga akan mendapatkan manfaat.

2. Kemaslahatan

Kemaslahatan ini artinya keuangan syariah akan mengutamakan manfaat. Bank syariah misalnya yang lebih mengedepankan adanya manfaat dari kegiatan yang dijalankan sesuai aturan Islam bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan mengutamakan keuntungan. Fokusnya lebih ke manfaat dari pembiayaan yang sudah dilakukan. Semakin besar manfaat yang bisa diberikan maka akan semakin baik. Sama halnya seperti investasi yang konsepnya buka ke nominal namun ke manfaat.

3. *Tawazun*

Tawazun artinya sebuah kesatuan. Ini menggambarkan bahwa lembaga keuangan dan nasabahnya merupakan satu kesatuan. Jadi tidak ada dua pihak terpisah yang menjalin hubungan sebagai nasabah dan bank. Keduanya dianggap satu dan saling bekerja sama.

4. Larangan Riba, *Gharar* dan *Maysir*

Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Syariah adalah larangan riba.

a. Riba

Riba adalah keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman uang dengan syarat tambahan. Makna harfiah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar.

Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Alquran dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan diharamkan secara tegas.

b. Jenis-jenis Riba

Menurut para ulama fikih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam:

- 1) *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- 2) *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh: Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya

kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

- 3) *Riba Yad*, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- 4) *Riba Nasi'ah*, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh: Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.

b. Maisir

Maisir menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt. sebagai berikut:

*"Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya khamar, maisir, berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah*

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maaidah: 90).

Pelarangan *maisir* oleh Allah Swt. dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

c. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Ayat dan Hadis yang melarang *gharar* diantaranya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188).

5. Keterlibatan Risiko Bersama dalam Investasi

Prinsip ini mengharuskan adanya keterlibatan risiko bersama antara pihak yang melakukan investasi dan pihak yang meminjamkan dana. Dalam sistem keuangan Syariah, kedua belah pihak harus turut serta dalam menanggung risiko dan keuntungan dari investasi. Risiko merupakan konsekuensi dari larangan riba yang timbul dalam sebuah Kerjasama.

Dalam keuangan Islam melarang adanya riba (bunga) sebagai gantinya digunakan model *profit and loss sharing* (PLS). Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman (pemodal) dan peminjam. Hubungan keuangan antara pemodal dan peminjam tidak diatur dalam investasi berbasis modal tetapi berdasarkan *profit and loss sharing* (berbagi risiko dan keuntungan bisnis) yang menjadi ketetapan hukum kegiatan keuangan (halal). Secara umum, PLS adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan investasi keuangan, dimana menggunakan dasar berbagi atas keuntungan dan kerugian. Dalam Ekonomi Islam berpendapat bahwa PLS didasarkan pada dua model pembiayaan yaitu mudarabah dan musyarakah. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak mitra usaha dengan pemilik modal.

6. Larangan Investasi dalam Industri yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Sistem keuangan Syariah juga melarang investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti industri alkohol, tembakau, atau perjudian.

7. Adanya Kontrak atau Perjanjian

Perjanjian yang dibuat diawal dapat mengurangi risiko risiko yang tidak diingankan, khususnya yang terkait dengan *moral hazard*. Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Dalam sistem keuangan Islam produk-produk yang ditransaksikan harus mengikuti beberapa aturan: (1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata; (2) Penjual atau Lessor (Pemberi Sewa) harus memiliki penguasaan atas barang-barang yang ia jual atau sewakan; (3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman; (4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

8. Pembiayaan Berdasarkan pada Aset Riil Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.


Oleh karena itu, prinsip sistem keuangan Islam adalah:

1. Berdasar atas kerelaan/keridhaan bersama;
2. Tidak ada pihak yang mendzhalimi dan dizhalimi;
3. Hasil usaha muncul bersama biaya;
4. Untung muncul bersama risiko.

C. Peran Pemerintah dalam Mendukung Keuangan Islam

Pasar keuangan syariah di Indonesia lebih berorientasi pada ritel dibanding dengan pasar keuangan berbagai negara lain yang umumnya tercatat sebagai ‘pemimpin’ dalam industri ini. Pasar keuangan syariah Indonesia tersegmentasi secara khusus sehingga memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Struktur pasar ini terdiri dari beberapa lapisan dengan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung. Indonesia juga memiliki lebih banyak peraturan untuk keuangan syariah dibandingkan negara-negara terdepan dalam keuangan syariah, tetapi berbagai peraturan ini tampak rumit, tersebar, dan terbagi-bagi diantara banyak regulator. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk merapikan dengan Menyusun lanskap arsitektur keuangan syariah Indonesia seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1. Lanskap Keuangan Syariah Indonesia



D. Regulasi Terkait Keuangan Islam di Indonesia

Perkembangan keuangan Islam di Indonesia tentu melibatkan berbagai lembaga yang terlibat di dalamnya. Berikut regulator dan lembaga yang terkait dengan perkembangan keuangan Islam di Indonesia.

Tabel 1. Regulator dan Lembaga terkait Keuangan Islam di Indonesia

No	Nama	Peran	Ranah	Catatan
1	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Otoritas Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan• Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• Sektor Perbankan• Sektor Nonperbankan termasuk BMT Tipe I• Pasar modal kecuali Sukuk negara
2	Bank Indonesia	Bank Sentral	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan moneter• Pengawasan Makro prudensial• Sistem pembayaran untuk sektor perbankan	
3	LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)	Perusahaan Asuransi Tabungan Indonesia	Asuransi tabungan	Hanya untuk sektor perbankan
4	DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)	Dewan Syariah Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Fatwa• Panduan syariah• Pendapat syariah	
5	Kementerian Keuangan		<ul style="list-style-type: none">• Penerbitan Sukuk dan Obligasi Negara	

			<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pajak 	
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan • Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran semua koperasi • Pengaturan & pengawasan koperasi syariah (BMT) Tipe II
7	Kementerian Agama		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Dana Haji • Regulator Zakat • Regulator Wakaf 	
8	BWI (Badan Wakaf Indonesia)	Badan Wakaf Indonesia	Pengaturan dan pengelolaan Wakaf	
9	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	Badan Amil Zakat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan • Pengumpulan • Distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Sedekah • Infak
10	Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)	Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan khusus untuk arbitrase syariah untuk masalah keuangan	
11	IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)	Ikatan Akuntan Indonesia	Standar akuntansi untuk instrumen keuangan syariah	

Adapun pemain dalam industri keuangan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Perbankan

Sektor perbankan mewakili sektor dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia terbagi atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Non-Perbankan

Sektor non-perbankan terdiri atas Koperasi Syariah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau yang saat ini dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), perusahaan takaful dan retakaful, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, pensiun syariah, dan lain lain.

3. Pasar Modal dan Pasar Uang

Pasar modal dan pasar uang Indonesia mempunyai sejumlah komponen syariah, termasuk: Sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah.

4. Dana Sosial Keagamaan

Dana sosial keagamaan di Indonesia yang dianggap merupakan bagian dari keuangan syariah dikategorikan menjadi dana haji, zakat, wakaf, dan lain lain sesuai ketentuan.



EKONOMI BERKELANJUTAN & PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menjadi isu yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Aktivitas pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan material sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta pemanasan global adalah beberapa dampak negatif yang tak terelakkan dari model pembangunan ekonomi konvensional. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), emisi karbon global yang meningkat hingga 50% sejak tahun 1990-an menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim yang mengancam kehidupan di bumi (IPCC, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa model ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dampaknya

terhadap lingkungan adalah pendekatan yang tidak lagi relevan untuk diterapkan.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, konsep ekonomi berkelanjutan muncul sebagai solusi alternatif yang lebih holistik. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering kali hanya berfokus pada limbah yang lebih efisien, dan pengembangan kebijakan inklusif yang peningkatan produk domestik bruto (PDB), ekonomi berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar utama yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, pendekatan ekonomi berkelanjutan mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan melibatkan masyarakat lokal. Keberlanjutan hanya dapat dicapai jika keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi diprioritaskan dalam setiap kebijakan pembangunan (Sachs, 2015).

Dalam perspektif Islam, kerusakan di muka bumi adalah hal yang sangat dikecam. Al-qur'an menyebutkan,

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya”
(QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai *khalifah* di bumi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ciptaan Allah Swt. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Islam juga mengenal konsep *mizan* (keseimbangan) dan *hisab* (pertanggungjawaban) yang mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi, akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dengan menggabungkan pendekatan ekonomi berkelanjutan dan nilai-nilai Islam, diharapkan dapat tercipta sebuah model pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Kombinasi ini menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan kerusakan lingkungan sekaligus mencapai kesejahteraan yang *holistik*. Selain itu, etika dalam pembangunan berkelanjutan menurut Islam juga menekankan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mengorbankan keseimbangan alam, yang menjadi aspek penting dalam paradigma ekonomi Islam.

B. Pengertian Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menjadi landasan dalam pembangunan global yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini terutama relevan di tengah tantangan modern seperti krisis ekologi, ketimpangan ekonomi, dan perubahan sosial yang cepat (Daly, 1996). Konsep ini mencakup tiga pilar utama yaitu:

1. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang stabil, inklusif, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sistem ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti inklusivitas, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks

ini, pengembangan inovasi dan teknologi menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan.

2. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan adalah elemen krusial dalam konsep ekonomi berkelanjutan. Dengan meningkatnya dampak negatif dari aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, dan emisi karbon, upaya untuk melestarikan lingkungan menjadi prioritas utama. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan konservasi keanekaragaman hayati (Stern, 2006). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang.

3. Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan keadilan di berbagai lapisan masyarakat. Pilar ini mengakui bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Keberlanjutan sosial juga mencakup pemberdayaan komunitas lokal dan perlindungan kelompok rentan.

Selain tiga pilar utama tersebut, ekonomi berkelanjutan juga mencakup aspek tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif memainkan peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan (UNDP, 2019). Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, keberlanjutan ekonomi dapat dicapai secara lebih efektif.

Ekonomi berkelanjutan mendorong transformasi cara pandang manusia terhadap kekayaan dan konsumsi. Dalam paradigma ini, kekayaan tidak hanya diukur berdasarkan akumulasi material, tetapi juga pada kualitas hidup dan hubungan harmonis dengan alam (Jackson, 2009). Pola konsumsi yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan dianggap bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam konteks global, ekonomi berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan internasional, seperti tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGS*) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*United Nations, 2015*). Tujuan ini mencakup aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, aksi terhadap perubahan iklim, dan kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional membutuhkan strategi yang adaptif dan terintegrasi. Setiap negara memiliki tantangan dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan dalam menerapkan keberlanjutan harus mempertimbangkan kondisi lokal (Barbier, 2010). Misalnya, negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam perlu merancang kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi untuk mengurangi tekanan pada lingkungan. Keterlibatan sektor swasta juga sangat penting dalam mendukung ekonomi berkelanjutan, yaitu perusahaan dapat berkontribusi melalui investasi dalam teknologi hijau, penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pengimplementasian ekonomi berkelanjutan dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Berbeda dengan ekonomi konvensional

yang sering kali hanya berfokus pada limbah yang lebih efisien, dan pengembangan kebijakan inklusif yang peningkatan produk domestik bruto (PDB), berikut ini disajikan table perbandingan antara ekonomi berkelanjutan dan ekonomi konvensional.

Tabel 1.
Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Berkelanjutan

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Berkelanjutan
Fokus Utama	Pertumbuhan ekonomi dan keuntungan	Keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan
Sumber Daya	Eksplorasi sumber daya tanpa batas	Pemanfaatan sumber daya secara bijak
Dampak Lingkungan	Sering menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan	Menjaga ekosistem dan meminimalkan limbah
Keberlanjutan Sosial	Tidak selalu memperhatikan kesejahteraan sosial	Mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan
Keuangan	Berbasis riba dan spekulasi	Keuangan etis berbasis keadilan (misalnya ekonomi Islam)
Tujuan Jangka Panjang	Akumulasi kapital dan keuntungan maksimal	Pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang

Sumber: Data Diolah

Secara keseluruhan, ekonomi berkelanjutan menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan

aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil, stabil, dan ramah lingkungan untuk generasi saat ini dan mendatang.

C. Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Islam memberikan pedoman yang jelas terkait pelestarian lingkungan dan keadilan ekonomi melalui prinsip-prinsip yang tertuang dalam Alquran, Hadis, serta praktik para nabi dan *khulafaur rasyidin*. Sebagai *khalifah* di muka bumi, manusia diberikan amanah untuk menjaga keseimbangan ciptaan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”
(QS. Al-A'raf: 56).

Konsep ini menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab (*amanah*). Dalam konteks ini, Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan ekosistem. Rasulullah Saw bersabda:

“Jika kiamat hendak terjadi, sedang di tangan salah seorang di antara kamu ada bibit pohon kurma, maka tanamlah” (HR. Ahmad).

Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga produktivitas dan keberlanjutan meski dalam kondisi sulit.

Nabi Yusuf AS memberikan contoh pengelolaan sumber daya yang bijaksana ketika menghadapi tujuh tahun masa paceklik, sebagaimana diceritakan dalam QS. Yusuf: 47-48. Beliau menyarankan untuk menyimpan hasil panen

selama masa surplus sebagai cadangan untuk masa sulit, yang merupakan cerminan dari prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Selain itu, *Khalifah Umar bin Khattab Ra.* dikenal menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. Beliau membangun sistem distribusi yang merata dan melarang eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat luas, sebagaimana tercermin dalam kebijakan larangan monopoli sumber air.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Odeh Al-Jayyousi (2016) dalam bukunya *Islam and Sustainable Development: New Worldviews* menegaskan bahwa pendekatan Islam mengintegrasikan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ia menyebutkan, “*Islamic ethics promote the idea of sustainability by emphasizing justice, moderation, and stewardship of resources*”. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan pelestarian lingkungan.

Islam mendukung pengelolaan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan, dengan mengacu pada prinsip mizan dalam QS. Ar-Rahman: 7-8,

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.”

Prinsip ini menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan dalam setiap tindakan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Implementasi model ekonomi Islam berkelanjutan sering kali menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan kebijakan, kurangnya kesadaran, dan tekanan ekonomi global. Shovkhalov (2024) dalam *E3S Web of Conferences* menyoroti bahwa “*Islamic economic*

principles can address sustainability challenges by promoting fair distribution of wealth and ecological conservation". Pendekatan ini mencakup sistem zakat, wakaf, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Islam memberikan solusi komprehensif yang relevan untuk mengatasi tantangan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial melalui pendekatan yang berlandaskan etika, keadilan, dan tanggung jawab.

D. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai *khalifah* di bumi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup (Chapra, 2000).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam sejalan dengan tujuan ekonomi berkelanjutan yang mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu:

1. *Khalifah* (Kepemimpinan di Bumi)

Konsep *khalifah* menyiratkan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan memelihara bumi sebagai amanah dari Allah (QS. Al-Baqarah: 30). Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, ini berarti bahwa manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, melainkan harus memastikan penggunaannya secara bijak agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. *Khalifah* juga berarti manusia harus menjadi pemimpin yang adil dalam mengelola sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi lingkungan.

2. *I'tidal* (Keseimbangan)

I'tidal, atau keseimbangan, merupakan prinsip penting dalam Islam yang mendorong manusia untuk menjaga harmoni antara kebutuhan duniawi dan akhirat (QS. Ar-Rahman: 7-9). Dalam ekonomi, keseimbangan ini diwujudkan dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan.

3. *Ihsan* (Kebaikan)

Ihsan mengajarkan bahwa setiap aktivitas manusia harus dilakukan dengan niat baik dan menghasilkan manfaat yang luas, termasuk dalam menjaga lingkungan dan menjalankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. *Ihsan* juga mendorong pengusaha untuk mempraktikkan bisnis yang etis, bertanggung jawab sosial, dan ramah lingkungan. Contohnya, bisnis yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau mendukung komunitas lokal.

4. Larangan *Israf* (Berlebihan)

Islam melarang *israf*, atau pemborosan, yang seringkali menjadi penyebab kerusakan lingkungan (QS. Al-A'raf: 31). Dalam ekonomi, *israf* dapat berupa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, produksi yang tidak efisien, dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Islam mendorong pola hidup sederhana (*zuhud*) dan hemat sebagai cara untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan mencegah kerusakan lingkungan.

5. Zakat dan Infak

Zakat dan infak merupakan mekanisme penting dalam Islam untuk distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan umat. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, zakat dapat digunakan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan proyek lingkungan. Contohnya adalah pendanaan untuk energi terbarukan di komunitas miskin atau pengembangan pertanian berkelanjutan (Dusuki, 2008).

6. Amanah dan Akuntabilitas

Islam menekankan pentingnya amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Manusia diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak dan melaporkan penggunaannya dengan transparan. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, ini berarti memprioritaskan praktik bisnis yang etis, seperti pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan.

7. Perlindungan terhadap Lingkungan

Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Larangan mencemari air, tanah, dan udara menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap kelestarian alam. Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, kemudian burung, manusia, atau binatang memakannya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya” (HR. Bukhari).

Prinsip ini mendorong pengelolaan sumber daya secara ramah lingkungan.

8. Keadilan Ekonomi dan Sosial

Keadilan adalah inti dari ekonomi Islam. Islam menekankan pentingnya memberikan hak kepada semua individu, terutama kelompok rentan seperti fakir miskin, melalui distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, prinsip ini berarti mendorong inklusi sosial dan akses yang adil terhadap sumber daya.

9. Konsumsi Halal dan *Thayyib*

Islam mendorong konsumsi barang dan jasa yang halal (sesuai syariah) dan *thayyib* (baik dan bermanfaat). Prinsip ini relevan dalam keberlanjutan karena mengajarkan umat Islam untuk tidak mengonsumsi barang-barang yang merusak lingkungan atau tidak bermanfaat bagi kesehatan manusia. Pola konsumsi seperti ini dapat membantu mengurangi limbah dan menciptakan ekosistem yang lebih sehat.

10. Wakaf untuk Keberlanjutan

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek seperti pendidikan, pengelolaan air bersih, atau konservasi lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi wakaf, umat Islam dapat menciptakan dampak jangka panjang yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

E. Implementasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Islam memberikan panduan yang jelas untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai prinsip dan praktik yang mencakup manajemen sumber daya, keuangan berbasis syariah, keadilan sosial, dan etika

konsumsi. Implementasi ini tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan global.

1. Manajemen Sumber Daya Alam

Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi. Prinsip ini tercermin dalam konsep *himā*, yaitu kawasan perlindungan yang diperuntukkan untuk melestarikan lingkungan dan ekosistem. *Himā* dalam konteks modern dapat diterapkan melalui kebijakan pelestarian hutan, perlindungan lahan basah, dan konservasi sumber daya air (Kamali et al, 2016). Selain itu, Islam melarang pemborosan sumber daya alam dan mendorong penggunaan energi terbaru yang ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

2. Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam mendukung keberlanjutan melalui prinsip-prinsip seperti mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Mekanisme ini memungkinkan pembagian risiko secara adil antara pihak yang terlibat, menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Islam juga melarang riba (bunga) yang dianggap eksploitatif dan merugikan pihak yang lemah. Selain itu, investasi yang beretika, seperti pembiayaan proyek energi bersih dan pertanian organik, didorong untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, sedekah, dan

wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat, misalnya, dapat digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan layanan kesehatan, sementara wakaf dapat digunakan untuk proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur berkelanjutan (Hasan, 2006).

4. Etika Konsumsi

Islam mendorong konsumsi yang moderat dan tidak berlebihan (*wasatiyyah*), sesuai dengan ajaran Alquran yang melarang pemborosan (QS. Al-A'raf: 31). Konsumsi yang etis melibatkan pemilihan barang yang halal (sesuai syariah) dan *thayyib* (baik dan bermanfaat), yang mencakup produk ramah lingkungan, lokal, dan berkelanjutan. Hal ini membantu mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan menciptakan dampak positif terhadap lingkungan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam Islam juga melibatkan pemberdayaan komunitas lokal melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil dan menciptakan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Pembiayaan berbasis syariah dapat digunakan untuk mendukung UKM yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

6. Investasi dalam Teknologi Hijau

Islam mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam pengembangan teknologi

hijau (Alam et al, 2023). Bank syariah, misalnya, dapat mendanai proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Investasi ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

7. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan tentang keberlanjutan merupakan bagian penting dari implementasi ekonomi berkelanjutan dalam Islam. Generasi muda perlu diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menjalankan ekonomi yang adil. Program pendidikan berbasis Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan untuk menciptakan kesadaran global tentang tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi.

8. Tata Kelola yang Baik

Islam mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adil. Dalam konteks modern, ini berarti pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang mendukung ekonomi berkelanjutan, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan insentif untuk praktik bisnis yang ramah lingkungan (Dusuki, 2008).

9. Kolaborasi Global

Islam mendorong kerja sama internasional untuk mencapai tujuan bersama, termasuk keberlanjutan. Prinsip ini sejalan dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kolaborasi antara negara-negara Muslim dan non-Muslim dalam proyek ramah lingkungan, penelitian ilmiah, dan pengembangan

teknologi hijau dapat membantu menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua (United Nations, 2015).



PERAN KEUANGAN ISLAM DALAM PEREKONOMIAN

A. Pendahuluan

Keuangan Islam saat ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem keuangan global. Keuangan Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi yaitu dengan menekankan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini terlihat dalam larangan *MAGHRIB* (*Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*) serta penerapan prinsip berbasis aset nyata, yang memberikan landasan yang lebih stabil bagi aktivitas ekonomi. Dalam konteks perekonomian, keuangan Islam memiliki peran sebagai suatu instrumen yang mampu mendorong inklusi keuangan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, keuangan Islam juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui mekanisme *ZISWAF* (*Zakat*, *Infak*, *Sedekah*, dan *Wakaf*) yang menjadi bagian integral dalam membangun ekonomi

yang lebih berkeadilan. Dengan memadukan nilai-nilai spiritual dan ekonomi, keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hadirnya keuangan Islam diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan, krisis keuangan, dan keberlanjutan pembangunan, sekaligus menjadi bagian integral dari perekonomian modern.

B. Instrumen Keuangan Islam

Dalam keuangan Islam, terdapat berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah maksudnya untuk mengakomodasi kebutuhan finansial umat Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Instrumen keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, aspek lain seperti zakat, sedekah, dan wakaf juga merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang berfungsi untuk mendukung kesejahteraan sosial. Di Indonesia, keuangan syariah telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan non bank syariah.

C. Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam memainkan peran penting dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan. Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Bank syariah, sebagai salah satu jenis lembaga keuangan Islam, memiliki peran yang sangat signifikan. Bank syariah telah menunjukkan komitmen untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai syariah. produk itu dibagi menjadi 3 yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa dengan berbagai akad yang sudah ditetapkan melalui fatwa DSN MUI (Ridlo, 2021). Selain lembaga keuangan Islam bentuk bank, lembaga keuangan non-bank Islam terbagi menjadi berbagai bentuk misalnya perusahaan asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, dan sukuk syariah.

Asuransi syariah, yang juga dikenal dengan nama *takaful*, merupakan bentuk kerjasama antara anggota masyarakat untuk saling melindungi dan membantu dalam menghadapi musibah atau bencana. Asuransi ini berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu saling bertanggung jawab, bekerja sama, dan menjaga keselamatan serta keamanan. Akad yang mendasari polis, kontrak, atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabadul (pertukaran), yang melibatkan pertukaran antara pembayaran premi dan uang pertanggungan. Secara harfiah, akad ini mengharuskan adanya kejelasan mengenai jumlah yang diterima. Namun, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), karena meskipun jumlah uang pertanggungan sudah diketahui, jumlah total premi yang harus dibayar tidak bisa dipastikan, karena hanya Allah yang mengetahui kapan seseorang akan meninggal. Dalam konteks syariah, hal ini berbeda, karena akad yang diterapkan adalah akad *takaful* yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan saling menjamin antar peserta. Dalam sistem ini, dana untuk pembayaran klaim berasal dari kontribusi bersama, dan keabsahan klaim peserta dijamin secara syar'i. Setiap pembayaran premi yang dilakukan akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian disalurkan ke rekening khusus peserta dengan niat *tabarru'* sebagai

kumpulan dana sedekah dari peserta. Jika peserta tidak mengalami musibah selama masa kepesertaan, ia tetap berhak menerima premi yang telah disetorkan, kecuali dana yang dialokasikan untuk *tabarru'*. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan sesuai prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah.

Sukuk merupakan obligasi syariah yang memiliki peringkat yang sama dengan obligasi konvensional. Namun, sukuk sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai alternatif dari sekuritas berbasis bunga konvensional. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan aset inovatif yang sesuai dengan syariah, bukannya mengimitasi *bond*, tagihan, dan surat berharga dengan suku bunga tetap atau mengambang (Fajrul, F.M., dan Room, 2023). Inovasi sukuk yang menarik perhatian di pasar global yakni pertama, sukuk hijau atau biasa lebih dikenal dengan *green sukuk* yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Kedua, sukuk wakaf atau lebih sering dikenal dengan istilah *Cash Waqaf Link Sukuk* yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. *Green Sukuk* dianggap relevan untuk mencapai tujuan pemerintah karena dana penerbitannya secara khusus dialokasikan untuk sektor pembangunan dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, sehingga upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perubahan iklim dapat diwujudkan. Pasar menanggapi penerbitan sukuk hijau dengan baik. Sukuk hijau ini menunjukkan dukungan Indonesia untuk memperluas pasar *green bond* dan *green sukuk* domestik dan internasional, terutama di Asia Tenggara (Pujiantoro; Dindalila; dan Fakhrudin., 2021). Inovasi dalam keuangan syariah terkhusus sukuk telah memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap dinamika perdagangan internasional. Terlihat dari aplikasi sukuk yang dapat membantu memperkuat hubungan ekonomi antar negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan guna memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial yang ditawarkannya. (Annisa & Kholis, 2024).

Reksa dana syariah, dari segi etimologi, terdiri dari dua kata, yaitu "reksa" yang berarti menjaga atau memelihara, dan "dana" yang berarti kumpulan uang. Reksa dana juga dikenal dengan istilah *mutual fund*, yang artinya dana bersama. Reksa dana syariah adalah jenis reksa dana yang pengelolaan dan kebijakannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menghindari investasi pada instrumen atau produk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sistem keuangan yang sehat dapat mendukung perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan dan sumber daya keuangan bagi para investor. Dalam konteks ini, dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk reksa dana akan digunakan untuk membiayai investasi baru perusahaan. Aktivitas investasi ini akan mendorong perputaran ekonomi, meningkatkan pendapatan serta konsumsi masyarakat, dan pada gilirannya, mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan terbitnya produk dan instrumen reksa dana syariah ini merupakan bagian dari perjalanan dalam upaya untuk membersihkan praktik-praktik investasi yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam implementasinya, terdiri dari saham-saham syariah yang termasuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) yang saham perusahaannya tidak bergerak dalam industri non-halal, seperti minuman keras, judi, senjata, pornografi dan lain sebagainya. (Sumar'in, 2017).

pegadaian syariah, secara definisi gadai dapat diartikan sebagai tindakan menjadikan suatu barang sebagai jaminan untuk memastikan pembayaran hak yang mungkin harus dipenuhi, baik sebagian maupun seluruhnya. Pegadaian syariah tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pembeli gadai yang apabila sampai batas waktu pinjaman habis, akan tetapi hutang belum lunas maka jaminan dijual atau dilelang. Rahn merupakan akad yang diterapkan dengan berasaskan tolong menolong tanpa mencari keuntungan semata. Dalam Islam, akad ini dapat dilakukan tanpa melalui perantara suatu lembaga dan dapat diterapkan pada seluruh benda baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

Dari lembaga-lembaga keuangan di atas, masih terdapat berbagai bentuk yang tidak dikemukakan. Setiap bentuk ini, mulai dari dasar hukum, prinsip yang diterapkan, mekanisme pengelolaan, akad dan sistem yang digunakan, hingga produk yang dihasilkan serta keuntungan yang diperoleh, semuanya berlandaskan pada ajaran Islam (syariah), yang menjadi pembeda utama dengan lembaga keuangan konvensional.

Dari perspektif inklusi keuangan, lembaga keuangan mikro syariah juga memainkan peran penting. Mereka menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani, terutama di daerah pedesaan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lembaga keuangan mikro syariah telah memberikan pinjaman kepada lebih dari 1 juta nasabah di Indonesia, yang sebagian besar adalah pelaku UKM. Lembaga keuangan mikro Islam merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan syariah, berfungsi untuk memberikan akses keuangan kepada individu dan usaha kecil yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Lembaga-lembaga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan

menawarkan produk-produk seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan asuransi mikro. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sangat penting untuk mendukung inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menyediakan akses keuangan yang mudah, lembaga ini membantu masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Menurut penelitian, pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro hingga 50% dalam waktu satu tahun. (ANDIANSYAH et al., 2022).

Namun, lembaga keuangan mikro syariah juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan modal dan kurangnya kemampuan manajerial di kalangan anggotanya. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro menjadi sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan usaha mereka. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah perlu menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas mereka. Contohnya, BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi seperti, (perdagangan industri dan pertanian), sebagai lembaga keuangan (menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat), dan sebagai lembaga sosial (menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah). Secara Kelembagaan BMT telah mengalami perkembangan dari lembaga keuangan informal (seperti KSM, PHBK, LSM, atau perkumpulan), kemudian bertransformasi menjadi lembaga keuangan semi-formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Saat ini, BMT

memiliki pilihan untuk beroperasi di bawah payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sesuai dengan UU No.1 Tahun 2013, sehingga BMT menjadi bagian dari lembaga keuangan formal dalam sistem keuangan nasional. Jika BMT memilih berbadan hukum koperasi, operasionalnya akan mengikuti mekanisme KJKS. Sebaliknya, jika memilih berbadan hukum LKM, BMT akan dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Dahniaty et al., 2021).

D. Dampak Keuangan Islam dalam Perekonomian

Dampak keuangan Islam terhadap perekonomian sangat signifikan, terutama dalam hal penguatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang memadai. Keuangan Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang adil dan transparan, dapat menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko juga merupakan aspek penting dari keuangan Islam. Sistem keuangan Islam yang berbasis pada aset nyata dan larangan terhadap spekulasi berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Kontribusi keuangan Islam terhadap pembangunan sosial dan ekonomi juga patut dicatat. Lembaga keuangan Islam seringkali terlibat dalam program-program sosial, seperti pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Sebagai contoh, program pembiayaan mikro yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam di Indonesia telah membantu ribuan pengusaha kecil

untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Peran wakaf dan zakat dalam mendukung sektor sosial juga tidak bisa diabaikan. Wakaf merupakan instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan karakteristik yang dimiliki, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor riil yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor riil ini dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti dalam hal distribusi pendapatan, pengurangan kesenjangan sosial, serta penanggulangan pengangguran. Oleh karena itu, UMKM, sebagai bagian dari sektor riil yang mampu memenuhi kriteria tersebut, dapat diberdayakan melalui pemanfaatan wakaf secara optimal. Mengingat wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka penyalurannya harus diarahkan kepada UMKM yang memproduksi barang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Wakaf untuk UMKM halal dapat disalurkan melalui skema pembiayaan dan permodalan, dengan tetap memperhatikan aspek kehalalan bisnis yang dijalankan serta kesesuaian akad yang diterapkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan wakaf dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan produk halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan umat (Rohim, 2021).

Sementara itu, zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim juga berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, seperti Baznas, telah berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan efektif, yang berdampak positif pada masyarakat yang membutuhkan. Zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dikembangkan melalui berbagai platform, melibatkan banyak organisasi selain pemerintah. Saat ini, kontribusi zakat terhadap SDGs difokuskan pada lima tujuan utama, yaitu (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4) pendidikan bermutu, dan (5) air bersih dan sanitasi. Meski demikian, setiap tujuan SDGs memiliki aspek-aspek yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip zakat, atau bahkan dapat didorong melalui zakat itu sendiri (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Keuangan syariah memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sebuah tinjauan terhadap kajian literatur yang ada mengungkapkan perspektif dan bukti nyata tentang dampak keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, inklusi keuangan. Sejumlah studi menyoroti peran keuangan syariah dalam mempromosikan inklusi keuangan dengan memperluas akses ke layanan keuangan kepada kelompok-kelompok yang kurang terlayani dan terpinggirkan. Lembaga-lembaga perbankan syariah menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, usaha kecil dan masyarakat pedesaan, sehingga mengurangi kesenjangan akses keuangan dan meningkatkan pemberdayaan sosial-ekonomi.

Kedua, praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan. Keuangan syariah dikenal dengan penekanannya pada praktik-praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Lembaga-lembaga keuangan Islam mematuhi kriteria penyaringan etis yang sesuai dengan syariah yang melarang investasi di sektor-sektor yang dianggap tidak etis atau berbahaya bagi

masyarakat, seperti perjudian, alkohol, dan tembakau. Sebaliknya, investasi yang sesuai dengan syariah memprioritaskan proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, seperti energi terbarukan, perumahan yang terjangkau, dan usaha mikro, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan praktik investasi yang bertanggung jawab.

Ketiga, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Studi empiris memberikan bukti dampak positif keuangan syariah terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Keuangan syariah menyalurkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, kewirausahaan, dan inovasi, sehingga mendorong pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Selain itu, fitur-fitur pembagian risiko dari keuangan syariah, seperti pembagian keuntungan dan kerugian (*mudarabah*) dan pembagian risiko (*musyarakah*), berkontribusi pada stabilitas keuangan dengan memitigasi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Keempat, tantangan regulasi dan kelembagaan. Terlepas dari potensi keuntungannya, keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan regulasi dan institusional yang menghambat integrasi penuh ke dalam sistem keuangan arus utama. Kerangka regulasi yang mengatur keuangan syariah bervariasi di setiap yurisdiksi, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan ambiguitas dalam persyaratan kepatuhan. Selain itu, kurangnya tenaga profesional yang terampil dan memiliki keahlian di bidang keuangan syariah juga menjadi penghalang bagi pengembangan dan inovasi industri. Selain itu, persepsi dan kesalahpahaman pasar mengenai keuangan syariah dapat menghambat adopsi dan perluasannya, sehingga diperlukan

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Kelima, implikasi kebijakan. Literatur menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja peraturan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk memfasilitasi pertumbuhan keuangan syariah dan memaksimalkan dampak pembangunannya. Para pembuat kebijakan didesak untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mendorong kejelasan peraturan, mendorong pengembangan sumber daya manusia, dan mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan pelibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap keuangan syariah serta memanfaatkan potensinya untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Yuliyanti et al., 2024).

E. Tantangan Keuangan Islam

Meskipun keuangan Islam memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam perekonomian. Salah satu tantangan utama adalah regulasi dan kepatuhan syariah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi yang mengatur lembaga keuangan Islam masih kurang jelas dan konsisten. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi para pelaku industri dan menghambat pertumbuhan sektor ini. Kurangnya literasi tentang keuangan Islam juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dan produk keuangan Islam, yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam sistem keuangan ini. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai keuangan Islam perlu ditingkatkan agar

masyarakat lebih sadar akan manfaat dan potensi yang ditawarkan.

Persaingan dengan keuangan konvensional juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan Islam. Bank-bank konvensional seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar dan jaringan yang lebih luas, sehingga mereka dapat menawarkan produk dengan biaya yang lebih rendah. Untuk bersaing, lembaga keuangan Islam perlu mengembangkan produk yang inovatif dan menarik bagi nasabah, serta meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi produk keuangan Islam juga menjadi penting untuk menarik minat masyarakat. Saat ini, banyak lembaga keuangan Islam yang mulai mengembangkan produk-produk berbasis teknologi finansial (*FinTech*) yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Contohnya, beberapa platform *FinTech* syariah di Indonesia telah berhasil menarik perhatian generasi muda dengan menawarkan produk investasi yang sesuai syariah dan mudah diakses melalui aplikasi mobile. (Indonesia, 2022) Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keuangan Islam dan memperkuat posisi lembaga keuangan Islam di pasar.



GREEN SUKUK

A. Latar Belakang

Dalam era di mana keberlanjutan semakin menjadi fokus utama di berbagai sektor, pasar keuangan *global* juga tidak terkecuali. Di tengah upaya mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, *green sukuk* telah muncul sebagai instrumen keuangan yang menarik perhatian dunia. *Green sukuk*, sebuah inovasi dalam dunia keuangan yang menyatukan prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan, telah menjadi sorotan sebagai solusi yang potensial untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan (Indra Gunawan, 2023). Dalam konteks pasar keuangan *global*, peran *green sukuk* dalam mendukung keberlanjutan telah menjadi subjek analisis mendalam bagi para ahli dan praktisi keuangan. Sebagai bagian dari pasar keuangan *global*, *green sukuk* memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan agenda keberlanjutan. Dengan menyediakan sumber pendanaan untuk proyek-proyek yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan mengatasi tantangan perubahan iklim, *green sukuk* membantu mendorong

transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Analisis peran *green sukuk* dalam mendukung keberlanjutan di pasar keuangan *global* memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Risanti, 2021).

Perkembangan *sukuk* di Indonesia, terutama *sukuk* hijau, menunjukkan tren yang sangat positif, dengan peningkatan signifikan dalam penerbitan dan nilai *outstanding*. Data dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa minat investor terhadap *sukuk* sebagai instrumen pembiayaan syariah terus meningkat (Muhammadiyah Anggraini, 2018). Hingga Desember 2022, nilai *outstanding sukuk* mencapai Rp42,5 triliun, meningkat 22,23% dari tahun sebelumnya. Selain itu, penerbitan *sukuk* hijau oleh pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan dana investasi sebesar US\$6,9 miliar selama periode 2018-2022, yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur dan manajemen air berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai US\$4,73 miliar pada semester I 2022, menandakan kekuatan ekonomi. (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan, 2020). Dengan demikian, *sukuk* hijau dapat menjadi sarana yang efektif untuk menarik investasi, mendukung proyek-proyek berkelanjutan, dan memperluas basis investor secara *global*, khususnya di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim (M. Mahyastuti, 2020).

Namun, tantangan dalam penerbitan jenis *sukuk* ini tetap ada, termasuk ketidakjelasan regulasi, keterbatasan infrastruktur pasar, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *sukuk*. Regulasi yang sering berubah dan kurang jelas, serta kurangnya insentif bagi penerbit, menjadi hambatan utama. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah

harus membenahi sistem dari penerbitan dan administrasi *sukuk* secara keseluruhan agar apabila diterbitkannya *sukuk* hijau diaspora ini tidak terkendala. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai *sukuk* hijau perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat dan pelaku pasar memahami dan tertarik untuk berinvestasi (Naily Rohmah, 2020).

Perlu diingat bahwa keberhasilan penerbitan *sukuk* sangat bergantung pada variabel-variabel seperti ukuran, kekayaan, serta kepercayaan investor terhadap entitas penerbit. Penilaian negara-negara OKI sehubungan dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas menunjukkan adanya kandidat-kandidat potensial. Oleh karena itu, demi keberhasilan *sukuk* hijau, negara didorong untuk mengumpulkan data yang berkualitas, menerapkan strategi komunikasi yang matang, dan mengalokasikan hasil *sukuk* untuk proyek-proyek yang menarik guna mengatasi tantangan ini, penting untuk fokus pada kesadaran dan pendidikan tentang keuangan Islam dan potensinya dalam membiayai proyek hijau. Namun, sementara *green sukuk* menawarkan potensi besar dalam mempercepat transisi menuju ekonomi berkelanjutan, tantangan-tantangan tetap ada (Tarigan, 2022). Permasalahan seperti standar pelaporan yang belum seragam dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme investasi yang terkait dengan *green sukuk* menjadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, analisis terperinci tentang peran *green sukuk* dalam mendukung keberlanjutan di pasar keuangan *global* tidak hanya memperjelas kontribusinya, tetapi juga membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan dan inovasi lebih lanjut.

Green sukuk, sebagai alat keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, bertujuan untuk mendukung Upaya pembangunan berkelanjutan. Dengan

keterampilannya dalam menghubungkan keuangan dengan persyaratan etika proyek-proyek hijau, *green sukuk* muncul sebagai solusi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Hanan, G. 2019). Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar *sukuk* menjamin bahwa keuntungan bagi para pemegangnya bukan berasal dari bunga, melainkan dari bagi hasil atau *fee* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tuti, L. 2020). *Green sukuk*, yang merupakan bagian dari *sukuk*, terutama difokuskan pada proyek-proyek energi bersih dan terbarukan, yang bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Penerbitan *green sukuk* juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan pasar keuangan yang berkelanjutan. Dengan penekanan pada aspek lingkungan dan kepatuhan syariah, *green sukuk* menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu, *green sukuk* juga berfungsi sebagai instrumen yang memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan *global*, terutama dalam upaya memperluas pasar *green bond* dan *green sukuk* di kawasan Asia Tenggara (Sa'adah, AN. 2023). Dengan demikian, *green sukuk* tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga berperan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun secara *global*.

Praktik *green sukuk* di Indonesia mengacu pada penerbitan dan penggunaan instrumen keuangan ini untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Sebagai negara yang memperkenalkan *green sukuk* pertama di dunia pada tahun 2018, Indonesia telah menjadi pionir dalam memanfaatkan instrumen keuangan syariah

untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Indra Gunawan, 2023). Pada praktiknya, *green sukuk* diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, praktik *green sukuk* di Indonesia juga mencerminkan komitmen negara terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara luas (Zalfa Zahirah Hiljannah et al. 2023). Dengan demikian, praktik *green sukuk* di Indonesia tidak hanya merupakan contoh nyata dari keterlibatan sektor keuangan dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan langkah progresif dalam mengarahkan sumber daya keuangan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Pengertian *Sukuk*

Secara “etimologi”, *sukuk* berasal dari kata Sakk, yang berarti dokumen atau sertifikat. *Sukuk* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak plural). Sakk adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi (Naily Rohmah, 2020). Dalam Kitab *Mu’jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, sakk dapat diartikan sebagai surat berharga (Ali, 2000: 356). Secara “terminologi”, *sukuk* merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan

oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. (Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008) tentang surat berharga syariah negara. SBSN atau *Sukuk* negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing Muhammad Iqbal Fasa, 2016). Berdasarkan *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang *Investment Sukuk* (*Sukuk* Investasi).

Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Muhammad Iqbal, Fasa, 2016). *Sukuk* adalah salah satu jenis instrument keuangan syariah dalam lingkup pasar modal. Perkembangan industri keuangan yang pesat membuat *sukuk* menjadi semakin populer. Dengan kata lain yang lebih sederhana, *sukuk* adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh lembaga *corporate* atau pemerintah guna mendapatkan pendanaan atas proyek-proyek tertentu yang di biyai. Surat tersebut diterbitkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan syariah dalam bermuamalah.

Green sukuk merupakan instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mekanisme penerbitan

green sukuk meliputi tahap penentuan proyek hijau, Strukturisasi *sukuk*, penawaran dan pembelian, penggunaan dana, serta pengawasan dan pelaporan. Berbagai jenis *green sukuk* telah dikembangkan, termasuk yang terkait dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan proyek infrastruktur ramah lingkungan lainnya. Namun, pengembangan *green sukuk* dihadapi sejumlah tantangan, seperti kekurangan kapasitas institusi keuangan, kurangnya kesadaran dan insentif, ketidaksesuaian tempo pembiayaan, kurangnya informasi tentang proyek hijau, dan kekurangan kapasitas sektor perbankan (Abdullah, S. 2012). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah, termasuk penguatan kerangka regulasi, peningkatan sosialisasi dan promosi, pengembangan inovasi produk, peningkatan akses informasi, pendidikan dan pelatihan, kerjasama internasional, serta pengembangan kapasitas institusi keuangan. Dengan adanya upaya yang kokoh dan berkelanjutan dari pemerintah, diharapkan pasar *green sukuk* dan obligasi syariah berbasis lingkungan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Green sukuk, sebagai alat keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Dengan keterampilannya dalam menghubungkan keuangan dengan persyaratan etika proyek-proyek hijau, *green sukuk* muncul sebagai solusi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar *sukuk* menjamin bahwa keuntungan bagi para pemegangnya bukan berasal dari bunga, melainkan dari bagi hasil atau fee yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Alvien Septian Haerisma, 2017).

Green sukuk, yang merupakan bagian dari *sukuk*, terutama difokuskan pada proyek-proyek energi bersih dan terbarukan, yang bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Penerbitan *green sukuk* juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan pasar keuangan yang berkelanjutan. Dengan penekanan pada aspek lingkungan dan kepatuhan syariah, *green sukuk* menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu, *green sukuk* juga berfungsi sebagai instrumen yang memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan *global*, terutama dalam upaya memperluas pasar *green bond* dan *green sukuk* di kawasan Asia Tenggara (Muhammadiyah Anggraini, 2018). Dengan demikian, *green sukuk* tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga berperan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun secara *global*.

C. Regulasi Green Sukuk

Regulasi khusus hingga saat ini terkait *green sukuk* belum ada, sehingga masih berpijak pada beberapa payung hukum secara general. Diantaranya pada undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah, fatwa dewan syariah nasional nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, serta peraturan otoritas jasa keuangan nomor 60 /POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*Green Bond*), dan yang terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.18/2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan *sukuk* berlandaskan keberlanjutan (Tiza Yaniza, 2022) Selanjutnya, pengaturan *green sukuk* di Indonesia dipaparkan secara rinci terdiri dari:

1. Pasal 1 ayat 1 uu nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, menjelaskan bahwa: Surat berharga syariah negara selanjutnya disingkat menjadi SBSN, atau bisa disebut dengan *sukuk* negara yang dapat dinyatakan bahwa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008).
2. Fatwa dewan syariah nasional nomor 32/DSN MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah memutuskan fatwa bahwa:
 - a. Obligasi yang tidak selaras dengan prinsip syariah yaitu obligasi yang memiliki sifat utang dan berkewajiban membayar dengan landasan bunga.
 - b. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang dilandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.
 - c. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga dengan jangka panjang berlandaskan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dengan dasar akad bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (DSN-MUI, 2002).
3. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 18/POJK.18/2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan *sukuk* berlandaskan keberlanjutan, bahwa efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*) dan *sukuk* berwawasan lingkungan (*green sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS lingkungan adalah efek bersifat utang dan *sukuk* yang dan hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha

berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial (OJK, 2023).

4. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 60 /POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*), bahwa:
 - a. Obligasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu obligasi yang bersifat utang berdasarkan kewajiban membayar bunga.
 - b. Obligasi yang selaras dengan prinsip syariah yaitu obligasi yang disandarkan prinsip syariah.
 - c. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berlandaskan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
5. Terkait penjualan surat utang, Indonesia memiliki regulasi yaitu peraturan menteri keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang penjualan surat utang negara ritel di pasar perdana domestik dan peraturan menteri keuangan no.2/125/pmk.08/2018 tentang penjualan surat berharga syariah negara ritel di pasar perdana domestik. Pada ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa SBSN ritel adalah SBSN yang dijual oleh pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik oleh karena itu, *Green sukuk* sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang bersinergi pada pembangunan hijau harus dengan bersandarkan pada pertimbangan penggunaan sumber daya alam dan isu lingkungan, hingga saat ini *green sukuk* belum memiliki peraturan khusus tersendiri sebagai kepastian hukum. Mengingat salah satu tujuan hukum adalah kepastian dan kemanfaatan, sehingga dalam suatu sistem memerlukan perangkat yang mampu menjamin hak dan kewajiban (Vivi Ariyanti, 2019). *Green sukuk*

mempunyai manfaat dalam mendorong kegiatan *low carbon development Indonesia* (LCDI) atau disebut juga Indonesia dengan pembangunan rendah karbon. Program tersebut merupakan realisasi platform dalam rangka perbaikan dari rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang RAN- GRK.

D. Struktur Akad *Green Sukuk*

Proses pengelolaan *sukuk* sesuai dengan prinsip syariah memiliki berbagai model akad, tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI). Termasuk juga *green sukuk*. Akad yang digunakan dalam penerbitan *sukuk* diantaranya (Simone, 2024):

1. *Sukuk Ijarah*
2. *Sukuk Wakalah*
3. *Sukuk Musyarakah*
4. *Sukuk Mudharabah*
5. *Sukuk Istisna'*
6. *Sukuk Salam*
7. *Sukuk Hibrida*

Penerbitan *green sukuk*, kementerian keuangan mengacu pada *sukuk wakalah*, pihak investor membeli *sukuk* melalui perusahaan mitra penerbit *green sukuk*. Perusahaan mitra penerbit *green sukuk* bertindak sebagai wali amanat atau wakil dari pemilik atau investor *green sukuk*, perusahaan mitra tersebut menerima dana dan kuasa (*wakalah*) untuk mengelola dana hasil penerbitan *sukuk* dan menginvestasikan dalam bentuk aset. Struktur akad *wakalah*

diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan perusahaan penerbit *green sukuk* di mana investor setuju untuk menguasai (*wakalah*) dana investasi kepada perusahaan penerbit *green sukuk* sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (Miftah, 2022). Hal ini dikuatkan dengan opini syariah fatwa DSN-MUI Nomor B-1245/DSN-MUI/I/II/2024.

Struktur akad yang digunakan dalam penerbitan *green sukuk* adalah akad *wakalah bil ististmar*, *akad wakalah* yang merupakan akad kuasa untuk menginvestasikan modal *muwakil* baik dengan (*wakalah bil ujarah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairil ujarah*) (Rasidin, 2022). Transaksi *green sukuk* terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Perusahaan penerbit *green sukuk* selaku wali amanat atau wakil pemilik *green sukuk* memberikan kesanggupan untuk menerima dana dan kuasa dalam pengelolaan dana hasil penerbitan dan diinvestasikan untuk pembelian aset *green sukuk* (*underlying asset*) berupa BMN dan proyek serta menjadikan pemerintah menjadi wakil dalam pengadaan proyek dengan spesifikasi tertentu.
2. Pembelian hak manfaat yang berupa tanah maupun bangunan oleh perusahaan penerbit *green sukuk* dari pemerintah digunakan sebagai objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan akad *bai'*.
3. Wakil dari pemilik *green sukuk* yakni perusahaan penerbit *green sukuk* membuat kontrak pengadaan proyek untuk membeli proyek dari pemerintah. Selanjutnya atas dasar kontrak tersebut, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk pengadaan proyek dalam segi penyediaan objek *ijarah* sesuai spesifikasi yang telah disepakati.
4. Perusahaan penerbit SBSN selaku pemberi sewa dan pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *ijarah*

(akad sewa-menyewa aset) dengan ketentuan, pertama, sewa BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik *green sukuk* sebagai imbalan atau kupon. Kedua, sewa proyek yang digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan kuasa, hal ini menjadi implementasi dari akad wakalah atas pemeliharaan objek *ijarah*.

5. Perusahaan penerbit *green sukuk* memberikan kuasa kepada pemerintah untuk memelihara objek *ijarah* yang telah disewakan dalam akad *ijarah* berdasarkan akad *wakalah* atas pemeliharaan objek *ijarah*.
6. Pernyataan atas penjualan dari perusahaan penerbit *green sukuk* yang berisi perusahaan penerbit hanya akan menjual aset kepada pemerintah baik dalam hal *early redemption* atau pada saat pengakhiran akad *ijarah* dengan harga yang telah disepakati oleh perusahaan penerbit dan pemerintah.
7. Pernyataan pembelian kembali dari pemerintah yakni pemerintah akan membeli aset sbsn yang dikual perusahaan penerbit SBSN pada akhir akad *ijarah* dengan harga yang telah disepakati (Kemenkeu, 2024).

Green sukuk yang diterbitkan dalam akad *wakalah* ini mengacu pada fatwa serta opini syariah dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI), meliputi (DSN, 2024):

1. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*
2. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga negara (SBSN)
3. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN)
4. Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) *wakalah*

5. Fatwa NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*
6. Untuk penerbitan periode april 2024 (seri ST012T4), DSN-MUI menerbitkan opini syariah No. B-0245/DSN-MUI/IV/2024 sebagai kepastian bahwa pada periode terbaru tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan akad *wakalah* atas pemeliharaan objek *ijarah*, pemerintah menerima kuasa dari perusahaan penerbit untuk melakukan pemeliharaan objek *ijarah* dan menerima imbalan jasa pemeliharaan sebesar imbalan *ijarah* proyek sesuai dengan kesepakatan dalam akan *ijarah*. Struktur akad *wakalah* (*wakalah bil ististmar*):

1. Perbitan SBSN

- a. Perusahaan penerbit (SPV) bertindak sebagai wakil dari pemegang SBSN dalam mengelola hasil dana penerbitan ke dalam berbagai program yang menguntungkan.
- b. SPV menyampaikan kepada calon investor mengenai rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Mensetujui form pemasanan, investor memberikan kuasa kepada SPV sebagai wakil, wakil bertindak atas nama investor dalam pengelolaan dana penerbitan *sukuk* kedalam kegiatan investasi yang menguntungkan serta menandatangani dan menjadi pihak dalam dokumen hukum penerbitan *sukuk* dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
- d. Penerbitan *sukuk* dengan nilai nominal *sukuk* yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

Dana hasil dari penerbitan dikelola oleh SPV sebagai wakil untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50%. Sehingga *sukuk* Tabungan, *green sukuk* tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*) Kegiatan investasi *wakil* membeli barang milik negara melalui pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada pemerintah melalui *akad ijarah*. Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% dari total penerbitan SBSN. Wakil melakukan kontrak *procurement* aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun dengan pemerintah. Nilai kegiatan ini setara dengan 50% dari total penerbitan SBSN. Hasil tersebut akan disewakan kepada pemerintah melalui *akad ijarah*. Kewajiban pembayaran atau *fee* oleh SPV akan diset off dengan kewajiban pembayaran *ujrah* oleh pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa atau *ujrah* dari hasil penyewaan barang milik negara yang dibayar secara periodik (Bidang Investasi BPKH, 2021).

3. *Early Redemption* dan Jatuh Tempo

Pada saat pelaksanaan, pemerintah akan membeli aset SBSN sebesar nilai *early redemption* yang diajukan oleh investor (maksimal sebesar 50%) dari setiap kepemilikan investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad bai'*. Selanjutnya, nilai nominal *sukuk* tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa nilai nominal *sukuk* yang dimiliki investor. Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan membeli aset SBSN dari investor dengan harga kesepakatan melalui *akad bai'*. Harga pembelian aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai

pelunasan *sukuk*, sesuai dengan nilai nominal *sukuk* yang dimiliki investor. Penawaran *green sukuk*, pemerintah menjanjikan imbalan atau imbal hasil yang bersifat mengambang minimal sebesar 6,55% per tahun, yang akan mengalami penyesuaian pada tiap tiga bulan sekali. Apabila terjadi kenaikan maka imbal hasil turut mengalami kenaikan, sebaliknya apabila menurun, maka ambang hasil digunakan tetap 6,55% yang diberikan. Adapun tenor atau masa berlaku adalah selama dua hingga empat tahun (Kemenkeu, 2024).

Pembelian atau investasi pada *green sukuk* memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Seperti contoh investasi Rp.1.000.000, dengan investasi Rp. 1.000.000 pada *green sukuk* dalam dua tahun mendatang, akan menjadi aset wakil atau pemilik aset hijau negara di sektor transportasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim yang memberikan dampak bagi bumi dan sesama. Hal ini dapat dianalogikan berdasarkan laporan dampak *green sukuk* 2021, penurunan emisi karbon pada proyek jalur kereta api trans Sumatera diproyeksikan sebesar 213,000 ton. Dalam kalkulasi sederhana dan *nonscientific*, setiap investasi sebesar Rp.1.000.000 pada instrumen ini berpotensi menurunkan emisi sebanyak dua ton dan diasumsikan setara dengan Jakarta Bandung sebanyak 56 kali atau menanam 200 pohon manggis (Kemenkeu, 2020).

Penerbitan *green sukuk* sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman dengan akad wakalah bil istismar. Tujuan penerbitan *green sukuk* selain memberikan kontribusi atas pelestarian lingkungan juga memberikan keuntungan finansial. Simulasi penerbitan *green sukuk* sebagai berikut *green sukuk* menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang, karena masa

tenor *green sukuk* adalah dua hingga empat tahun. Imbalan yang diterima dari penerbitan *green sukuk* adalah 6,55%. Meskipun tenor *green sukuk* tidak sebentar, untuk imbalan *green sukuk* apabila mengalami kenaikan BI *reserve repo rate* sebagai acuan maka tetap mendapatkan kenaikan, namun jika sebaliknya maka imbalan tetap seperti di awal.

E. Mekanisme *Green Sukuk*

Berikut adalah mekanisme umum dari *green sukuk*:

1. Penentuan proyek hijau pada tahapan ini emiten *green sukuk* menentukan proyek yang akan didanai dengan dana yang diperoleh dari penerbitan *sukuk* tersebut. Proyek-proyek ini biasanya berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, atau infrastruktur ramah lingkungan lainnya.
2. Strukturisasi *sukuk* pada tahapan ini emiten mengatur struktur *sukuk*, termasuk jumlah, jangka waktu, dan tingkat keuntungan yang akan dibayarkan kepada investor. *Sukuk* ini dapat memiliki berbagai struktur seperti:
 - a. *Sukuk Ijarah (Lease-Based)*

Dalam struktur ini, emitent menjual aset kepada investor *sukuk* kemudian investor kemudian menyewakan kembali aset tersebut kepada emitent untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa periodik setelah itu pembayaran sewa ini menjadi sumber pendapatan bagi investor *sukuk*. Pada akhir masa sewa, aset tersebut biasanya akan dikembalikan kepada emiten atau dijual kembali ke pasar.
 - b. *Sukuk Mudharabah (Profit-Sharing)*

Dalam struktur *mudharabah*, emitent dan investor *sukuk* membentuk kemitraan untuk mengelola suatu proyek

atau bisnis kemudian emitent bertindak sebagai pengelola proyek (*mudharib*), sementara investor menyediakan dana. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek dibagi antara emitent dan investor berdasarkan kesepakatan sebelumnya, di mana investor menerima bagian proporsional dari keuntungan, jika proyek menghasilkan kerugian, investor biasanya akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan.

c. *Sukuk Musyarakah (Partnership)*

Dalam struktur *musyarakah*, emiten dan investor *sukuk* membentuk kemitraan untuk mengelola suatu proyek atau bisnis, kemudian emiten dan investor menyediakan dana untuk proyek tersebut dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Emiten bertindak sebagai pengelola proyek dan bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, sementara investor memiliki hak untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis.

3. Penawaran dan pembelian pada tahapan ini emiten kemudian menawarkan *sukuk* kepada investor yang tertarik. Investor membeli *sukuk* dengan cara yang sama seperti dalam transaksi *sukuk* konvensional.
4. Penggunaan dana, dana yang diperoleh dari penjualan *sukuk* digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini bisa meliputi pembangunan infrastruktur energi terbarukan, penanaman hutan, atau proyek-proyek pengurangan emisi karbon lainnya.

5. Pengawasan dan pelaporan pada tahapan ini emiten atau proyek yang didanai oleh *green sukuk* biasanya harus melakukan pengawasan ketat dan pelaporan berkala terkait penggunaan dana dan dampak lingkungan dari proyek yang didanai. Ini memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi standar lingkungan yang relevan.

F. Macam dan Jenis *Green Sukuk*

Melalui mekanisme ini, *green sukuk* membantu menyediakan sumber pendanaan bagi proyek-proyek yang berkelanjutan, sambil memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mempromosikan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. *Macam dan jenis green sukuk*

1. *Sukuk* energi terbarukan. Produk ini bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, hadro, atau biomassa. Dana yang diperoleh dari penerbitan *sukuk* digunakan untuk membiayai investasi dalam infrastruktur energi terbarukan.
2. *Sukuk* efisiensi energi. Produk ini didesain untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi, seperti penggantian sistem pencahayaan konvensional dengan lampu LED, pemasangan sistem pengaturan suhu otomatis, atau isolasi bangunan untuk mengurangi konsumsi energi.
3. *Sukuk* transportasi ramah lingkungan. *Sukuk* jenis ini diterbitkan untuk mendukung proyek- proyek transportasi yang ramah lingkungan, seperti pembangunan jaringan transportasi massal berbasis rel atau bus listrik, pengembangan infrastruktur untuk sepeda atau pejalan

kaki, atau program insentif untuk penggunaan transportasi berkelanjutan.

4. *Sukuk* pengelolaan limbah. Produk ini bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang terkait dengan pengelolaan limbah, seperti pengembangan fasilitas daur ulang, instalasi sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi hijau, atau program-program pembersihan lingkungan.
5. *Sukuk* penanaman hutan. Produk ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek penanaman hutan dan konservasi lingkungan. Dana yang diperoleh dari penerbitan *sukuk* dapat digunakan untuk membiayai program penghijauan lahan terdegradasi, restorasi ekosistem, atau konservasi sumber daya alam.
6. *Sukuk* pengurangan emisi karbon. *Sukuk* jenis ini bertujuan untuk mendukung proyek- proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim, seperti investasi dalam teknologi energi bersih, proyek-proyek pengurangan emisi, atau pengembangan pasar karbon.

G. Perkembangan *Green Sukuk* Indonesia

Green bond kali pertama dirilis pada tahun 2007 tepatnya bulan Juni oleh *European Investment Bank*. Bank internasional meluncurkan kembali obligasi hijau yang ditujukan untuk pembangunan dan rekonstruksi. Tingginya permintaan dari investor pada *sukuk* ini bukan tanpa alasan, selain untuk mencari keuntungan juga karena manfaat yang dituju untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan serta keseimbangan ekosistem melestarikan lingkungan hidup (Siswantoro, 2018).

Sukuk hijau pertama adalah *sukuk global* yang diterbitkan pada tahun 2018 sebesar USD 1,25 miliar. Pada November 2019, kembali diterbitkan *sukuk* hijau ritel melalui

seri ST-0006. Secara spesifik, *sukuk* ini ditargetkan untuk investor ritel domestik di negara Indonesia. Penerbitan ini berhasil menyerap dana Rp. 1,4 triliun dan kombinasi oleh investor dari kalangan milenial (Asfi, 2019). Munculnya instrumen keuangan hijau dengan prinsip syariah di Indonesia didukung oleh dua hal. Pertama. Republik Indonesia dalam *Paris Agreement* telah berkomitmen dalam upaya penurunan emisi gas ruma kaca *global* melalui kesepakatan *National Determined Contribution* (NDC). Kedua, adanya instrumen serupa yang telah ditetapkan seperti yang diinisiasi oleh securities Commission (SC) Malaysia dan dikenal dengan *sustainable and Responsible Investment* (SRI) (Ramdansyah, 2022). *Green sukuk* dalam konteks operasional, merupakan hasil dana penerbitan secara eksklusif dialokasikan kepada proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat atau lolos uji kelayakan. Kriteria kelayakan ini berpacu pada *green bonds principles*, yaitu proyek yang mendorong transisi menuju pertumbuhan ekonomi rendah emisi dan ketahanan iklim. Proyek-proyek yang dituju untuk alokasi hasil dana *green sukuk* yaitu terdapat lima sektor, diantaranya ketahanan terhadap iklim untuk daerah rawan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan serta energi terbarukan yang tersebar di berbagai kementerian dan Lembaga (Kementerian Keuangan Indonesia, 2019).

Penerbitan *green sukuk* memiliki tujuan untuk mencapai goal pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, serta penyelarasan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Ramdansyah, 2022). Pada perkembangannya pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menginisiasi *sukuk* hijau yang dituangkan dalam obligasi ritel pada beberapa bagian kegiatannya telah prototipe obligasi hijau.

Diantaranya adalah obligasi tiga tahun dan bunga dalam tiap bulannya sekitar 7%, yang telah dianggap kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya (Mauliyah, 2020).

Mengacu pada penerbitan dan penggunaan instrumen keuangan ini untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Sebagai negara yang memperkenalkan *green sukuk* pertama di dunia pada tahun 2018, Indonesia telah menjadi pionir dalam memanfaatkan instrumen keuangan syariah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada praktiknya, *green sukuk* diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Penerbitan *green sukuk* ini juga mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh kerangka kerja *green bond* dan *green sukuk* yang ditinjau oleh lembaga independen seperti CICERO (*Center for International Climate Research*), sehingga memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang berkelanjutan.

Selain itu, praktik *green sukuk* di Indonesia juga mencerminkan komitmen negara terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, seperti yang tercantum dalam *Paris Agreement*. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara luas. Dengan

demikian, praktik *green sukuk* di Indonesia tidak hanya merupakan contoh nyata dari keterlibatan sektor keuangan dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan langkah progresif dalam mengarahkan sumber daya keuangan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Problematika lingkungan bukan lagi menjadi masalah untuk negara tertentu, melainkan menjadi permasalahan yang ada diseluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Salah satu permasalahan lingkungan *global* adalah meningkatnya laju pemanasan *global* (*Global Warming*) yang menyebabkan perubahan iklim (*Climate Change*) (Nugroho Bayu, 2020). Pemanasan *global* disebabkan oleh akumulasi jangka panjang dari polusi atmosfer dari aktivitas manusia, sehingga berakibat tingginya konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK).

Beragam aktivitas seperti pembakaran bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan menjadi pemicu peningkatan gas rumah kaca. Masalah lingkungan melebar hingga penurunan kualitas udara dan air hingga kerusakan ekosistem alam. Problematika lingkungan seperti, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kurangnya sumber daya alam mendorong berbagai negara sadar dalam menangani masalah ini dan tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi (Indra Gunawan, 2023). Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kerentanan terhadap dari perubahan iklim, sadar akan dampak pada lingkungan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Komitmen Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca dan berketahanan iklim sebanyak 26% terhadap business as usual pada tahun 2020, (Dirjen, 2020) serta wujud dari amanat Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Komitmen tersebut

merupakan, kelanjutan aksi yang dilakukan pada penetapan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals* atau SDGs) dalam sidang resmi yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 2015. (Kementrian PPN, 2020) Langkah tersebut kemudiann terintegrasi melalui agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2025. Rencana pembangunan berbasis kelanjutan, meliputi pembangunan lingkungan hidup dengan fokus pada mitigasi pada perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, perawatan ekosistem dan biodiversitas melalui *means of implementation* atau rumusan cara pencapaian (Bappenas, 2019).

Pemerintah membutuhkan pendanaan besar untuk menanggulangi problematika lingkungan. Merespon hal tersebut, pemerintah bersama kementerian keuangan berinovasi mengembangkan sektor keuangan syariah melalui pasar modal syariah berbasis ekonomi hijau. (Naily Rohmah, 2020). Seiring berkembangnya pergerakan keuangan syariah dan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dengan didukung jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Pemerintah berinovasi dengan menerbitkan instrumen keuangan berupa *sukuk* hijau atau dikenal dengan *green sukuk* berfokus pada pembiayaan proyek sektor hijau untuk mencegah perubahan iklim di Indonesia meliputi pendanaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengurangan risiko serta pencegahan bencana alam (M. Mahyastuti, 2021).

Penerbitan *green sukuk* tidak hanya merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, namun juga wujud komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* atau perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 22 April 2016. *Paris Agreement* menghasilkan perjanjian kontribusi nasional atau *Nationally Recognized Contribution* (NDC) yang

meregulasi serta memproyeksikan potensi meminimalisir emisi Gas Rumah Kaca (GRK) selepas tahun 2020. (Presiden RI, 2016) Sebagai tindak lanjutnya, Indonesia meratifikasi Paris *Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement* pada konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. (Kemenkeu, 2019) *Green sukuk* termasuk dalam bagian dari surat berharga syariah yang penerbitannya dipegang oleh kementerian keuangan melalui mitra yang berfokus dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan (Zalfa, 2023).

Sasaran *green sukuk* tertuju pada *green infrastructure* dari sektor pertanian serta perairan, peningkatan penggunaan energi terbarukan non fosil, energi terbarukan, pengelolaan limbah ke energi lainnya, hingga ketahanan terhadap perubahan iklim pada wilayah yang paling berisiko terhadap bencana alam. Kehadiran *green sukuk* sangat bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat turut berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim dengan bekerja sama dalam pembiayaan sektor hijau yang mendukung pelestarian lingkungan. Selain berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat manfaat langsung dari investasi yang dilakukan, baik manfaat secara finansial maupun manfaat kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang (Nur Ika Mauliyah, 2023).

Komitmen Indonesia terhadap ekonomi berkelanjutan ditunjukkan pada bulan Maret 2018 dengan menjadi pelopor penerbitan *Green Bond* di lingkup Asia Tenggara melalui *green sukuk global*. *Green sukuk* tersebut memiliki jangka waktu lima tahun, dengan nominal penerbitan sebesar USD 1,25 miliar atau sejajar dengan Rp.16,75 triliun dan imbal hasil sebesar 3,5%. Pada Juni tahun 2021, Indonesia kembali

meluncurkan *green sukuk global* keempat atas nilai penerbitan USD750 miliar, jangka waktu 30 tahun yang merupakan tenor terlama di dunia dengan imbal hasil 3,55%. Jumlah *green investor* pun meningkat hingga 34% pada tahun 2020 dan sebesar 29% pada tahun 2018 hingga 2019. Inovasi yang dilakukan tidak hanya pada pasar *global*, namun tersebar juga ke pasar domestik diterbitkan melalui *Sukuk Tabungan (ST)* atau *green sukuk ritel* mulai tahun 2019. Penerbitan *green sukuk ritel* ini tercatat dalam sejarah sebagai penerbitan pertama di industri ritel yang diterbitkan oleh suatu negara (Grahaesti, 2023).

Ditengah berjalannya dan pencapaian *green sukuk*, hukum yang mengatur *green sukuk* baru muncul setelah lima tahun penerbitan yakni POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan *sukuk* berlandaskan keberlanjutan. Selama ini, *Legal standing green sukuk* masih disandarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mana Undang-Undang pada masa itu belum digencangkan terhadap *sukuk* berbasis lingkungan (OJK, 2021).

Sementara, dalam praktik operasional *green sukuk* landasan hukumnya secara menurun disandarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.08/2018 tentang penjualan surat utang negara ritel di pasar perdana domestik dan peraturan menteri keuangan No. 125/PMK.08/2018 tentang penjualan surat berharga syariah negara ritel di pasar perdana domestik, peraturan otoritas jasa keuangan No. 60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*Green Bond*), fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah. 16 Serta Fatwa DSN-MUI No:

95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat berharga negara (SDSN) wakalah (Tiza Yaniza, 2022).

Selanjutnya, POJK Nomor 18 Tahun 2023 hanya mengatur operasional *green sukuk*. Hal ini perlu adanya pembaharuan aturan yang mandiri, khusus mengatur tentang investasi lingkungan berbasis syariah. Mengingat *green sukuk* sebagai suatu komitmen Indonesia dengan pemeliharaan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. *Green sukuk* sebagai investasi lingkungan berbasis syariah tentu melibatkan usul fikih yang mendasari agar sesuai dengan hukum keuangan Islam kontemporer dalam transaksi akad yang di definisikan (Samir, 2014). Dalam hubungan *green sukuk* dengan aspek hukum telah dikeluarkan opini syariah dari DSN-MUI, kemudian kaitan pada manfaat dan entitas bisnis yang dihasilkan dari penerbitan *green sukuk* mengarah pada *maqāṣid al-syari'ah* (S. Abdullah, 2012).

Sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan berbasis syariah yang penerbitannya dikeluarkan oleh pemerintah guna pemenuhan defisit negara (Eri Hariyanto, 2021). Hakikatnya istilah *sukuk* telah bukan hal baru dalam perekonomian dunia, karena *sukuk* populer pada abad pertengahan yang digunakan umat Muslim dalam perdagangan internasional (Luthfia, 2019). Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara menyebutkan “surat berharga syariah negara (SBSN) atau disebut *sukuk* negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”.

Dalam ketentuan terkait penerbitan efek syariah yang diatur dalam peraturan nomor IX.A.13 keputusan ketua bapepam dan LK Nomor: Kep-181/BL/2009 adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki

nilai sama. Sementara fatwa DSN-MUI mendefinisikan *sukuk* sebagai sebuah surat berharga jangka panjang berlandaskan syariah yang diterbitkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo, maka pemegang *sukuk* akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil dan bukan berupa bunga (Yenni, 2020).

Penerbitan *sukuk* dijelaskan dalam undang-undang surat berharga syariah negara (SBSN) dengan bukti alat pembayaran menggunakan mata uang rupiah atau valuta asing, selaras dengan fatwa dewan syariah nasional No. 32/DSN- MUI/IX/2002, *Sukuk* secara internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan institusi keuangan syariah serta meningkatnya minat pada instrumen keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya perluasan investor yang bukan berlatar belakang syariah melainkan juga konvensional, negara yang minoritas penduduknya beragama Islam pun berminat adopsi konsep keuangan syariah ini. *Sukuk* tidak masuk dalam bagian saham karena umur yang dimiliki terbatas atau jatuh tempo. *Sukuk* berbeda dengan obligasi konvensional, *sukuk* menggunakan istilah bunga sedangkan *sukuk* dalam membagi keuntungan menggunakan cara bagi hasil (Datien, 2019). Dasar penerbitan *sukuk* menggunakan suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) yang berbentuk sejumlah aset tertentu, serta menggunakan prinsip syariah pada *sukuk* agar terhindar dari *riba*, *maysir* dan *gharar* (Eka, 2021).

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *green sukuk* bertenor lima tahun dengan nilai penerbitan US\$1,25 miliar atau setara atau Rp16,75 triliun pada bulan

Maret 2018. Seri ini akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan menetapkan imbal hasil (yield) sebesar 3,75%. Transaksi ini merupakan penerbitan *green sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu: 32% pasar Islam, 25% pasar Asia, 15% EU, 18% AS, dan 10% Indonesia (Laporan Kementerian Keuangan, 2020).

Penerbitan *green sukuk* yang pertama kali ini mendapat respons positif dari pasar, sehingga pemerintah Indonesia kembali menerbitkan kembali *green sukuk* pada tahun 2019 hingga tahun-tahun berikutnya sebagai opsi pilihan di tengah alternatif sumber pembiayaan, dana hasil penjualan *green sukuk* ini dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori *green* sesuai dengan sembilan sektor yang memenuhi syarat untuk menerima hasil *sukuk* atau obligasi hijau. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan *green* diantaranya (OJK, 2014):

1. *Renewable energy*, (energi terbarukan) pembangkitan energi terbarukan dan transmisi energi ini meliputi angin lepas pantai dan darat, tenaga matahari, pasang surut, tenaga air, biomassa, panas bumi serta panel surya.
2. *Disaster risk reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah sangat rentan dan pengurangan risiko berencana *green tourism* (wisata hijau) pengembangan terhadap ketahanan pariwisata pada risiko perubahan iklim.
3. Ekowisata di daerah laut atau pesisir. Praktik-praktik yang diterapkan pada pariwisata berkelanjutan, (OJK, 2019).
4. *Sustainable transport* (transportasi berkelanjutan) berfokus pada pengembangan sistem transportasi bersih serta peningkatan jaringan transportasi dengan standar

lebih tahan iklim dan pengadaan transportasi hibrida untuk transportasi umum.

5. *Sustainable agriculture* (pertanian berkelanjutan) pengembangan manajemen serta metode pertanian berkelanjutan, meliputi pertanian organik, meminimalisir penggunaan pestisida pada benih tahan iklim serta mekanisme subsidi untuk asuransi pertanian.
6. *Waste and wast to energy management* (pengelolaan limbah dan sampah menjadi energi) proyek mencegah, mengolah, mengelola dan daur ulang sampah baik sampah darat maupun laut, mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang bersumber pada rehabilitasi area tempat pembuangan akhir (TPA), serta memberikan fasilitas pencegahan polusi udara dan sistem pemantauan.
7. *Energy efficiency* (efisiensi energi) peningkatan efisiensi energi infrastruktur yang dihasilkan adalah minimal 10% dibawah rata-rata konsumsi secara merata.
8. *Sustainable management natural resources* (pengelolaan sumber daya berkelanjutan pada tanah) sumber daya yang dikelola secara substansial bermanfaat untuk menghindari atau mengurangi kehilangan karbon atau peningkatan penyerapan melalui penanaman kawasan bakau. Konservasi yang dapat dilakukan meliputi konservasi habitat dan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan pesisir dan laut (Ferina, 2009).
9. *Green building* (bangunan hijau) pengembangan bangunan hijau, (Sulis, 2023) program ini selaras dengan *greenship* yang dikembangkan oleh *green building council* Indonesia (GCB Indonesia). Kategori program yang berfokus pada efisiensi dan konservasi energi serta air,

kualitas udara dan udara rekreasi, manajemen bangunan dan lingkungan (OJK, 2021).

H. Implementasi *Green Sukuk* di Indonesia

Penerbitan *green sukuk* di Indonesia telah berjalan beberapa kali sejak tahun 2018 yang menjadi tahun kemunculannya. Awalnya, penerbitan *green sukuk* hanyalah *global green sukuk* yang diterbitkan mata uang dollar, rata-rata diterbitkan pada setiap tahun dengan berbagai jangka waktu dengan imbal hasil tetap. Kemudian setelah berjalan, pemerintah mulai menerbitkan *green sukuk* domestik, diterbitkan dengan satuan rupiah Indonesia. *Green sukuk* jenis ini diterbitkan dua tahun sekali biasanya dibulan November (Kemenkeu, 2020).

Jenis *green sukuk* yang diterbitkan memiliki imbal hasil yang dapat berubah sesuai dengan keadaan kebijakan moneter Bank Indonesia, biasanya dapat diperbaharui 3 bulan sekali seperti 6,75% *floating with floor* yang diartikan bahwa imbal hasil yang diberikan kepada investor minimal 6,75% yang terbagi selama setahun dan dapat bertambah sesuai dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Alokasi *green sukuk* tahun 2021 disebutkan bahwa mayoritas investasi *green sukuk* yang terdiri 27,22% project financing dan 11.35% *refinancing* dimanfaatkan dalam pembiayaan proyek ketahanan perubahan iklim. Hal ini diikuti oleh sektor energi terbarukan yang dibiayai kembali sebesar 11,35% dikarenakan proyek baru yang mendominasi dengan menyumbang 21,7% dari proyek kecil 0,26%. Kemudian diikuti oleh sektor pengolahan limbah dan energi sebesar 8,33%, proyek transportasi berkelanjutan sebesar 17,9% dan sektor bangunan ramah lingkungan hanya 1% yang merupakan pembiayaan proyek yang baru mulai di tahun 2021 (Kemenkeu, 2022).

Berdasarkan daftar proyek *green sukuk* tahun 2021, mayoritas investasi *green sukuk* berada pada sektor ketahanan iklim untuk mengurangi dampak bencana melalui pembangunan berbagai fasilitas pencegahan bencana, seperti alat pengukur. Diikuti oleh sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah ke energi, dan bangunan ramah lingkungan seperti investasi *green sukuk* digunakan untuk membangun dan memperluas bangunan universitas dan sekolah. Pada tahun 2023, penerbitan *sukuk* berkelanjutan mencapai total \$13,4 miliar, melebihi total setahun penuh sebesar \$9,4 miliar pada tahun 2022. Hal ini menandai rekor tahun penerbitan ketujuh berturut-turut sejak dimulainya pasar pada tahun 2017. Hal ini dibandingkan dengan keseluruhan penerbitan *sukuk* sebesar \$212,5 miliar pada tahun 2023, tumbuh sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2022. Selama periode Q1 2017-2024, nilai kumulatif *sukuk* berkelanjutan telah diterbitkan sebesar \$42,7 miliar. Pada akhir tahun 2023, *sukuk* berkelanjutan mencakup 1,6% dari total penerbitan obligasi berkelanjutan dan 6,2% dari total *sukuk* (Kemenkeu, 2023). Berdasarkan alokasi proyek yang dibiayai oleh *green sukuk* dapat bermanfaat sesuai sektornya di tahun 2021, meliputi:

1. Energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi GRK sebesar 136,86ton CO₂e per tahun dan sebagian berpartisipasi untuk membantu mengurangi 4.972ton CO₂e pada navigasi di instalasi laut dan juga menghasilkan 150 kWh bersih energi dan sebagian berkontribusi terhadap pembangkitan 2.456.654 kWh untuk instalasi laut.
2. Transportasi berkelanjutan yang dapat mengurangi 198 ton CO₂e dari perbaikan prasarana Jabodetabek dan penunjang fasilitas perkeretaapian perkotaan.

3. Pengelolaan sampah memberikan kenaikan tingkat kesehatan masyarakat sebanyak 866 keluarga dari pemanfaatan pengelolaan sampah kota, dan meminimalisir limbah rumah tangga sebesar 75.780 yang didapatkan dari saluran air limbah. Permasalahan menjadi hal mendesak dengan bertambahnya penduduk juga konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya volume sampah. Selain pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan dari *green sukuk*, kesadaran masyarakat dan gerakan pengelolaan sampah harus didukung secara aktif oleh Masyarakat (Muslim, 2021).
4. Ketahanan untuk daerah yang berisiko bencana yang disebabkan perubahan iklim seperti pengurangan blok kanal dan pengelolaan jaringannya dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, melindungi ±220 hektar lahan gambut yang rawan kekeringan dan banjir serta kebakaran hutan, pembentukan tembok laut dan pemecah gelombang yang bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dari risiko banjir rob, gelombang ekstrim, dan kenaikan air laut, peningkatan debit pasokan air minum sebesar 750 ton atau rata-rata sekitar 2.000 liter/detik, meningkatkan ketahanan 180.000 rumah dari kekeringan, pengembangan sistem jaringan irigasi yang dapat mengairi 63.448,97 hektar sawah yang bermanfaat untuk meningkatkan indeks intensitas budidaya.
5. Bangunan ramah lingkungan seperti pasar tradisional seluas 11 ribu m² yang dapat memberikan kemanfaatan kepada 670 lebih yang berasal dari umkm dan pembangunan gedung sekolah baik sekolah dasar atau sekolah tinggi yang dapat melahirkan generasi peduli terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.

Alokasi proyek yang dibiayai oleh *green sukuk* dapat bermanfaat sesuai sektornya di Tahun 2022, meliputi:

1. Berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK tahunan sebesar 130.316,39ton CO₂e dari instalasi panel surya rooftop dan alat bantu navigasi laut.
2. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas perkeretaapian belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan emisi GRK karena tren penurunan penggunaan transportasi umum sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial serta perubahan gaya hidup dan pola pergerakan selama pandemi COVID 19.
3. Meningkatkan pengelolaan limbah padat kota, yang diperkirakan akan memberikan manfaat bagi 3,7 juta orang.
4. Ketahanan terhadap perubahan iklim yaitu, Diproyeksikan meningkatkan kapasitas pelayanan debit sarana dan prasarana air baku untuk mencapai target standar nasional sebesar 4,10 m³ dari pembangunan/ rehabilitasi 685 unit air baku dan jaringan imbasan air tanah sepanjang 50 km, sehingga bermanfaat bagi daerah rawan banjir dan kekeringan. Serta Mengurangi kerentanan wilayah perkotaan dan pesisir yang rawan banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendalian banjir sungai sepanjang 233 km dan bangunan perlindungan pantai sepanjang 98 km di provinsi- provinsi yang dilayani (Donna, 2022).
5. Pengelolalan sumber daya alam daratan secara berkelanjutan, yakni Berkontribusi terhadap restorasi ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kawasan ekonomi khusus Likupang.
6. Proyek bangunan hijau, menetapkan model bangunan ramah lingkungan melalui pembangunan sarana dan

prasarana universitas sesuai dengan standar teknis bangunan dan prinsip bangunan ramah lingkungan.

7. Proyek air dan air limbah berkelanjutan, yaitu meliputi; meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan air bagi seluas 284.628 hektar lahan pertanian yang rawan banjir dan kekeringan melalui pembangunan/rehabilitasi 33 unit daerah irigasi serta 1.158 km jaringan irigasi permukaan air/rawa/kolam pantai, serta meningkatkan kapasitas tampungan waduk tampungan air alami dan buatan sebesar 24.482 juta m³ melalui pembangunan dan rehabilitasi 447 bendungan kecil dan besar, 18 danau dan 119 tampungan air tadah hujan (embung).

Konstitusi Indonesia telah mengatur ketentuan lingkungan hidup yang telah dirumuskan dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera dan berjiwa, mempunyai tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan baik merupakan hak asasi manusia”. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) ini, UUD 1945 sangat mendukung lingkungan hidup sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau. Sebagai penyeimbang, adanya hak asasi manusia bagi setiap orang memberikan arti bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia (Nita, 2023).

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 60/POJK.04/2017 merupakan implementasi dari Undang-undang no. 24 tahun 2002 tentang obligasi yang tercantum pada pasal 2 ayat (1 dan 2). (Pasal 2 POJK, 2017). Peraturan ini merupakan regulasi negara untuk memayungi surat

berharga negara dan pengelolaannya. Baik *green bond* dan *Green sukuk* merupakan produk surat berharga negara, namun *green sukuk* berlandaskan prinsip syariah. *Green bond* yang telah berstandar yang diakui *global* bertujuan untuk investor melihat kredibilitas dan transparansi emiten, sehingga meningkatkan daya jual beli penerbitan. Akan tetapi, meskipun syarat penerbitan *green bond* pada aturan ini standar *global*, aturan ini belum menyebutkan aturan secara syariah. Oleh karena itu, *green sukuk* membutuhkan payung hukum yang berlandaskan prinsip syariah. Undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah (SBSN) menjelaskan pada pasal 1 (satu) bahwa Surat berharga yang berlandaskan prinsip syariah memiliki perbedaan dengan surat berharga konvensional (Pasal 1, 2008). Perbedaan terlihat pada proses pembagian keuntungan. surat berharga konvensional keuntungannya bagi pembeli obligasi diperhitungkan dengan bunga, sedangkan obligasi syariah keuntungannya adalah uang sewa atas aset, atau bagi hasil atas suatu proyek. Undang-undang ini diadopsi oleh *green sukuk* pemenuhan dalam penerbitannya yang berprinsip syariah.

Pada bagian konsideran undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang SBSN setidaknya memiliki beberapa alasan negara menerbitkan SBSN, diantaranya potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal (Pasal 2 POJK, 2017). Sektor ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan Sistem perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, serta perlu pembentukan undang-undang tentang surat berharga syariah Negara. Alasan ini menjadi salah satu penguat terbentuknya penerbitan *green sukuk* (Asfi, 2019).

Perihal operasional *green sukuk* yang menggunakan *akad wakalah*, seperti yang tercantum pada keterangan pada penerbitan *green sukuk* (Kemenkeu, 2024). Namun pada undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang SBSN tidak menyebut *akad wakalah*) sebagaimana *akad* yang digunakan untuk penerbitan *green sukuk*. *Akad* yang tercantum dalam pasal 3 undang-undang ini 19 tahun 2008 adalah *akad ijarah, mudarabah, musyarakah, istisna'*. *Green sukuk* sejak kemunculan pertama hingga tahun 2022 berlandaskan pada undang-undang 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara sebagai kepastian hukum kepada pemodal dan manajemen keuangan berprinsip syariah dan POJK nomor 2017 sebagai landasan penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (POJK, 2017).

Pada tahun 2023, OJK memperbarui aturan yang berupa POJK nomor 18 tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan *sukuk* berlandaskan berkelanjutan. POJK nomor 18 tahun 2023 menjelaskan secara detail tentang penerbitan dan operasional *green sukuk*. Seperti penyebutan *green sukuk* pada pasal 1 ayat 3, *green sukuk* yang disebut EBUS lingkungan adalah efek bersifat utang dan atau *sukuk* yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan.” Pasal ini menjelaskan bahwa *green sukuk* merupakan surat berharga negara yang menerapkan prinsip syariah serta dalam pengelolaannya hanya terbatas membiayai sektor lingkungan dan keberlanjutan (OJK, 2023).

Akad yang digunakan *green sukuk* dalam POJK nomor 18 tahun 2023 tersirat pada pasal 45 ayat 1 huruf b, yang menjelaskan bahwa harus mencantumkan informasi *akad* yang digunakan dalam penerbitan *green sukuk*. (Pasal 1 POJK, 2023). Dalam hal ini kementerian keuangan

menampilkan akad yang diterapkan adalah akad wakalah. Akad ini diketahui bahwa terdapat wali amanat sebagai emiten atau pihak yang mewakili perjanjian yang berkaitan dengan *green sukuk*, sesuai dengan pasal 26 ayat 6 huruf b dan c.

POJK nomor 18 tahun 2023 juga mengatur ketentuan sanksi atas pelanggaran *green sukuk*, baik penerbitan, pengelolaan, pembiayaan, intensif dan pelaporan. Pasal 52 ayat 1, menjelaskan sanksi yang berikan berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha serta pembatalan penerbitan *green sukuk*. Selain itu, pada pasal 53 OJK dapat melakukan tindakan terhadap pihak yang terindikasi pelanggaran (Pasal 52 POJK No. 18 tahun 2021).

Penggunaan akad dalam *green sukuk* dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) *wakalah*. (DSN- MUI, 2014) *wakalah* dalam penerbitan *green sukuk* menjadi perjanjian antara pemegang *sukuk* dan wakil (agen) dimana wakil akan bertindak atas nama pemegang *sukuk*. Oleh karena itu, konsep ini menyerupai perjanjian keagenan. Dalam kontrak ini, hasil dari penerbitan *sukuk* akan digunakan untuk membeli aset kepatuhan syariah, atau dapat diinvestasikan dalam bisnis dan proyek kepatuhan syariah. Wakil atau mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan dari investasi atau aset yang dibeli pada tahap sebelumnya. Namun, hasil dari kontrak wakalah tidak dapat dijamin dan wakil berhak menerima insentif keagenan dari jumlah kelebihan keuntungan yang disepakati (Umera Ali, 2019).

I. Tantangan Dalam Mengembangkan *Green Sukuk*

1. Kekurangan kapasitas institusi keuangan. Institusi keuangan memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi

risiko sosial dan lingkungan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran akan risiko-risiko tersebut dan penanganan mitigasi risiko yang kurang efektif.

2. Kurangnya kesadaran dan insentif. Tingginya risiko dan kurangnya insentif dari Pemerintah membuat lembaga keuangan kurang peduli terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Selain itu, tidak ada konsensus di antara pemangku kepentingan tentang konsep "hijau" dan "non-hijau".
3. Ketidakesesuaian tempo pembiayaan. Proyek-proyek ramah lingkungan umumnya memiliki jangka waktu yang panjang, yang tidak selalu sesuai dengan tempo pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.
4. Kurangnya informasi tentang proyek ramah lingkungan. Informasi mengenai proyek-proyek ramah lingkungan masih kurang tersedia, dan jumlah proyek yang ada masih terbatas. Selain itu, proyek-proyek tersebut seringkali masih dalam fase pengembangan.
5. Kurangnya kapasitas sektor perbankan. Sektor perbankan kurang memiliki kapasitas dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan karena isu-isu tersebut belum begitu populer (Luthfia Ayu Karina, 2019).

J. Kendala *Green Sukuk*

Meskipun demikian, Indonesia telah menyadari pentingnya pembiayaan hijau untuk pembangunan berkelanjutan. Selain tantangan sebelumnya, Indonesia juga menghadapi kendala dalam pengembangan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan (*green sukuk*). Diantara kendala yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah yang berbasis lingkungan. Industri pasar modal syariah perlu

melakukan inovasi produk dan memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan dari sumber daya manusia yang profesional (Suherman, Iswan Noor, 2019). Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, diperlukan ahli keuangan syariah yang memahami konsep keuangan syariah serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pembangunan berkelanjutan. Pengembangan produk keuangan syariah yang pesat harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami praktik keuangan modern yang sejalan dengan prinsip syariah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembangunan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman tentang sistem keuangan Islam yang sistematis dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan upaya edukasi lainnya (Yenni Batubara, 2020).

2. Kurangnya sosialisasi terhadap inovasi produk investasi syariah, khususnya obligasi syariah berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*green sukuk*), merupakan tantangan yang dihadapi di Indonesia. *Green sukuk* masih relatif baru di pasar modal syariah Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami konsep, sistem, praktik, risiko, dan akad yang terkait dengannya. Keterbatasan sosialisasi ini menyulitkan upaya meyakinkan investor bahwa dana *sukuk* akan digunakan untuk proyek-proyek yang memenuhi standar "hijau" dan kredibel, meskipun memiliki nilai ekonomi yang baik (Samir, 2014). Dorongan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi tentang *green sukuk* tercermin dalam program-program yang saat ini hanya mencakup perguruan tinggi, emiten, calon emiten, dan masyarakat umum melalui seminar, pameran, dan brosur, namun masih memiliki cakupan terbatas.

3. *Green sukuk* dapat meningkatkan profil risiko yang lebih tinggi karena proyek-proyek ramah lingkungan sering melibatkan teknologi canggih yang baru dan kompleks, baik dalam konstruksi maupun pengoperasiannya. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang terletak di cincin api pasifik atau wilayah lempeng tektonik yang tidak stabil, sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya.
4. Profil Investor, Secara umum, *sukuk* hijau menjadi favorit bagi investor karena mendukung inisiatif hijau yang memberikan reputasi positif bagi mereka. Hal ini dianggap mendukung upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelebihan permintaan selama periode penawaran, hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan kinerja setelah *sukuk* hijau diterbitkan. Penurunan harga *sukuk* hijau Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, sehingga reputasi positif dari inisiatif hijau tidak selalu menarik investor secara langsung.

K. Solusi Pengembangan *Green Sukuk*

Upaya penyelesaiannya tantangan dalam pengembangan *green sukuk* beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan dalam pengembangan *green sukuk* dan pasar obligasi berbasis lingkungan antara lain:

1. Pembentukan peraturan dan kebijakan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung pengembangan *green sukuk* dan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan. Misalnya, penerbitan regulasi yang mengatur tentang standar hijau, pengaturan

- keuangan syariah, dan insentif fiskal untuk proyek-proyek ramah lingkungan (Eri Hariyanto and Tria Hijriani, 2021).
2. Pendampingan dan bimbingan. Pemerintah menyediakan pendampingan dan bimbingan kepada institusi keuangan dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan produk-produk investasi syariah, termasuk *green sukuk*. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep, proses, dan manfaat dari produk-produk tersebut.
 3. Promosi dan sosialisasi. Pemerintah aktif dalam melakukan promosi dan sosialisasi tentang *green sukuk* dan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan melalui berbagai forum, seminar, konferensi, dan media lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat dari investor serta masyarakat umum terhadap produk-produk tersebut.
 4. Kerjasama dan kolaborasi. Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, dalam mengembangkan *green sukuk* dan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan. Kerjasama ini meliputi pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi, dan pelaksanaan proyek bersama.
 5. Pengembangan infrastruktur. Pemerintah juga terlibat dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan pasar *green sukuk* dan obligasi syariah berbasis lingkungan. Ini termasuk pengembangan *platform* perdagangan, sistem pelaporan keuangan, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi dan investasi.

Meskipun upaya-upaya ini sudah dilakukan, tetapi masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dan kerjasama yang kuat dari semua pihak untuk mempercepat

pertumbuhan pasar *green sukuk* dan obligasi syariah berbasis lingkungan di Indonesia. Beberapa langkah lebih lanjut yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan *green sukuk* dan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi, pemerintah dapat terus memperkuat kerangka regulasi yang mendukung pengembangan *green sukuk* dan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan. Ini mencakup penyempurnaan regulasi yang ada, penciptaan insentif yang lebih menarik, dan pembentukan kebijakan yang jelas untuk memfasilitasi pertumbuhan pasar.
2. Pengembangan inovasi produk, pemerintah dapat mendorong pengembangan inovasi produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini termasuk menggali potensi sektor- sektor baru untuk didanai melalui *green sukuk*, seperti infrastruktur transportasi berkelanjutan, teknologi hijau, dan pengelolaan limbah.
3. Peningkatan akses informasi, pemerintah dapat meningkatkan akses informasi tentang *green sukuk* dan obligasi syariah berbasis lingkungan melalui *platform online*, publikasi, dan kampanye penyuluhan yang lebih luas. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta investor tentang produk-produk tersebut.
4. Pendorong pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk program-program pelatihan bagi para profesional keuangan, pendidikan formal di perguruan tinggi, dan pengembangan

kurikulum yang memasukkan aspek-aspek keuangan syariah dan lingkungan.

5. Kerjasama Internasional, pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dalam mengembangkan pasar *green sukuk* dan obligasi syariah berbasis lingkungan. Ini termasuk pertukaran pengetahuan, pembelajaran bersama, dan kolaborasi dalam proyek-proyek berskala besar.

L. Dampak dan Alokasi *Green Sukuk* Dalam Sdgs

Green sukuk sebagai upaya pencapaian SDGs memberikan dampak yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat *green sukuk* mampu mengurangi 13 juta ton emisi karbon di tahun 2018. Fokus utama pada tahun 2018 adalah pengurangan emisi karbon. oleh karena itu, realisasi sektor *green sukuk* hanya pada *renewble energy, energy effieny, resilience to climate, waste and waste to energy management, dan sustainable transportation*, dari 9 sektor yang tekah direncanakan oleh *green sukuk* (Kemenkeu, 2019).

Pada tahun 2019, *green sukuk* mampu mengurangi emisi karbon 3,2 juta ton dan di tahun 2020 hanya 1,4 juta ton, meskipun *green sukuk* mengalami penurunan dalam pengurangan emisi karbon, bukan berarti *green sukuk* tidak memberikan dampak pada pencapaian SDGs Karena *green sukuk* pada tahun 2020 memecah fokus dari pengurangan emisi karbon ke proyek pembiayaan dalam pembangunan unit penahan air (OJK, 2021).

Pada tahun 2020, *green sukuk* telah membangun proyek unit penahan air di 22 provinsi di Indonesia. proyek ini merupakan solusi pemerintah untuk penambahan debit air tanah pada masyarakat. Proyek ini juga mampu meningkatkan kapasitas tampung embung sebesar 0,003 juta

m³. Selain peningkatan kapasitas penyimpanan air, proyek ini juga berkontribusi terhadap penciptaan ratusan lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian local (Kemenkeu, 2020).

Aksi nyata dari pembiayaan proyek pembangunan penahan air, terealisasi pada masyarakat di provinsi Kepulauan Riau yang bergantung pada embung dan danau buatan maupun alami, sebab mereka terus-menerus terkena dampak dari kelangkaan air. Selain itu, proyek ini juga mampu mengembangkan dan mengawasi proyek water reencon yang berlokasi di tanah Karas Kota Batam provinsi Riau. Sekali lagi, meskipun *green sukuk* berubah fokus dari emisi karbon, *green sukuk* mampu memberikan dampak pada sektor yang belum terealisasi dari tahun sebelumnya.

Dampak penerbitan *green sukuk* tahun 2021, tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap proyek-proyek berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan penerbitan *green sukuk*. Kedua, ketidakpastian pasar akibat pandemi COVID-19 dan dinamika pasar keuangan yang fluktuatif. Ketiga, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun ini, hanya meneruskan kategori sektor yang telah ada di tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2020). Penerbitan *global green sukuk* pada tahun 2022 menandai beberapa pencapaian penting di tengah gejolak perekonomian *global*, yaitu penghargaan *largest green sukuk*, (Siti Rohaya, 2020). Penerbitan pertama seri *green sukuk* pertama yang berjangka waktu 10 tahun serta penerbitan *green sukuk* perdana untuk pasar domestik. Hal ini menunjukkan konsistensi *green sukuk* dalam mengembangkan berbagai instrumen proyek berkelanjutan.

Komitmen *green sukuk* juga terlihat pada akumulasi hasil pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan pada tahun fiskal 2022 dan pembiayaan kembali proyek-proyek tersebut pada tahun fiskal 2021 dan 2020. Kategori sektor transportasi berkelanjutan dan ketahanan iklim tetap menjadi alokasi terbesar, sekaligus mengundang kategori sektor baru, yaitu kategori pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di darat dan pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan *green sukuk* berperan penting dalam pencapaian SDGs selama lima tahun penerbitan, Delapan sektor diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar didistribusikan pada tiga sektor *green sukuk*, meliputi transportasi berkelanjutan, *resiliensi to climate change dan susstaineabke water and wastewater management*. sektor ini mendukung upaya pengurangan emisi karbon yang mempengaruhi perubahan iklim (Nisa, 2019). *Green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah mempunyai peran tidak hanya dalam mendukung pencapaian SDGs, namun juga untuk *good health and wiil-being, gender equality*, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota berkelanjutan dan komunitas, perdamaian, keadilan dan institusi (Ramdansyah, 2022).

Pada laporan penerbitan *green sukuk* tahun 2020 berfokus pada pembiayaan dalam pembangunan unit penahan air di embung, damas, dan danau di 22 provinsi di Indonesia. Proyek-proyek ini memberikan solusi bagi masyarakat setempat untuk mengakses air tanah. Misalnya, masyarakat di provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada embung dan danau buatan maupun alami, dan mereka terus-menerus terkena dampak dari kelangkaan air. Untuk merespons hal tersebut, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memanfaatkan *tracing green sukuk* untuk

mengembangkan dan mengawasi proyek water reecon yang berlokasi di tanah Karas. Kota Batam provinsi Lalanda Riau. Pemerintah kota selanjutnya membangun fasilitas pengolahan air untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air. Proyek ini diharapkan dapat menambah kapasitas tampung embung sebesar 0,003 juta m³. Selain peningkatan kapasitas penyimpanan air, proyek ini juga berkontribusi terhadap penciptaan ratusan lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian lokal. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat dengan mengembangkan sumber daya alam dan masyarakat lokal menjadi upaya peningkatan produktivitas sumber daya manusia untuk menghasilkan ekonomi berkelanjutan (Bani, 2022).

Green sukuk yang telah dialokasikan memiliki keselarasan dengan tujuan SDGs yang sesuai tujuan utama penerbitan *green sukuk*, meskipun tidak menggapai keseluruhan dari tujuan SDGs, melainkan mencapai beberapa tujuan meningkatkan akses layanan Kesehatan (Mauliyah, 2020). *Green sukuk* mendanai proyek hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi polusi udara dan air, pengelolaan limbah yang berkelanjutan juga bermanfaat dalam meningkatkan sanitasi dan mengurangi penyakit. Hal ini menunjukkan lingkungan yang sehat berkontribusi langsung pada kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.

a. SDGs air bersih dan sanitasi

Alokasi pembiayaan ditujukan untuk proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah, proyek konservasi air, dan pengolahan air bersih. Kesesuaian sektor dari pembiayaan *green sukuk* dan SDGs ini mampu meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi Masyarakat (Ivan Rahmat Santoso, 2020). Sektor yang mendukung tujuan ini adalah sektor *sustainable water and*

waste water management dengan diimplementasikan pada proyek penyelenggaraan layanan sanitasi layak yang berada di Jambi, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara serta penerapan air minum yang layak di daerah DI Yogyakarta, Kalimantan dan Sumatra.

b. SDGs energi bersih dan terjangkau

Pembiayaan *green sukuk* yang fokus pada pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan hidro mampu mendukung peningkatan akses terhadap energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang beralih pada energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, tenaga air, tenaga angin dan biomassa dari limbah, (Nurlita, 2021). Hal ini berkontribusi dalam tercapainya *sustainable development goals* poin 7 dalam energi bersih dan terjangkau. Diantara proyek *green sukuk* yang mencapai tujuan ini adalah proyek pemasangan dan revitalisasi alat bantu navigasi bertenaga surya pada perangkat laut pada pelayanan lalu lintas laut serta pemasangan dan pengadaan PLTS di terminal bus tangerang Selatan (Adellea, 2020).

c. SDGs industri, inovasi dan infrastruktur

Proyek pembiayaan *green sukuk* pada pembangunan infrastruktur hijau seperti jembatan dengan bahan bakar daur ulang dan sistem irigasi efisien. Oleh karenanya, mampu mendorong inovasi dan pembangunan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sektor yang menunjang pencapaian tujuan ini, meliputi sektor *sustainable transport* dengan beberapa proyek pelayanan transportasi umum yang tersebar di provinsi Jakarta, Sumatra dan Sulawesi serta standar desain ketahanan iklim, *renewable energy* mendorong pemanfaatan energi

melalui diversifikasi energi yang diaplikasikan pada proyek hijau di daerah Aceh, Sumatra, Jawa Timur, Sulawesi tenggara dan Papua, serta sektor *disasteter risk reduction* dengan proyek pengendalian banjir di daerah Jakarta, Bangka belitung, Kalimantan dan Maluku (Kemenkeu, 2023).

d. SDGs Kota dan Komunitas berkelanjutan

Green sukuk berkontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan kota, mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup melalui proyek pengembangan transportasi umum dalam sektor sustainable transport, meningkatkan efisiensi energi gedung dengan sektor *green building* dan *energy efisienc* dan berkontribusi dalam pengelolaan limbah perkotaan dengan terlaksananya sektor *waste to energy and waste management* (Ramdansyah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa negara mampu meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan serta mengelola infrastruktur perkotaan, layanan serta tempat tinggal yang layak huni.

e. SDGs konsumsi dan produksi

Pembiayaan yang bertanggung jawab melalui proyek inisiatif pengurangan sampah, daur ulang dan produksi bersih, pembiayaan *green sukuk* dapat mendukung perusahaan yang mengadopsi praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan dan mengurangi jejak lingkungan serta berkontribusi dalam mencapai *sustainable decelopment goals* (SDGs) dalam mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi melalui efisiensi sumber daya dan praktik berkelanjutan (Bintang, 2023).

f. SDGs Aksi iklim

Salah satu tujuan utama *green sukuk* adalah membiayai proyek yang dapat mengurangi emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi prioritas agenda seiring dengan meningkatnya intensitas cuaca buruk secara *global*, karena risiko yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap SDGs. Hal ini selaras dengan alokasi dari pembiayaan *green sukuk* yang seluruh sektornya berkontribusi dalam aksi perubahan iklim (Ivan, 2020).

g. SDG menjaga ekosistem darat

Investasi dalam proyek reforestasi, perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati yang didanai *green sukuk* mendukung tujuan SDG poin ke 15 untuk melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan ekosistem darat yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dengan membangun sarana prasarana dan pembibitan hutan serta instalasi pengolahan air limbah di kawasan tersebut. *Green sukuk* memainkan peran penting dalam mengumpulkan sumber daya keuangan untuk pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan cara yang sesuai dengan syariah bagi para investor untuk mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs, terutama yang keberlanjutan lingkungan. *Green sukuk* menjembatani kesenjangan antara keuangan Islam dan pembangunan berkelanjutan, *green sukuk* membantu mewujudkan lingkungan lebih hijau dan adil. Tidak hanya sejalan dengan prinsip Islam tetapi juga mendukung pencapaian SDGs melalui pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan dukungan regulasi yang memastikan penggunaan dana secara tepat dan transparan.

Pencapaian *green sukuk* pada SDGs memang tidak semua poin tujuan terpenuhi, hal ini disebabkan oleh tujuan SDGs terbagi menjadi tiga bidang fokus, meliputi: Pertama, fokus hijau yang berfokus pada kontribusi terhadap perubahan iklim dan adaptasi perbuahan iklim. Kedua, fokus biru, bidang ini berfokus pada kemajuan ekonomi biru. Ketiga, fokus sosial yang berkontribusi pada hasil sosial yang positif (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

M. Konstruksi *Green Sukuk* Perspektif *Maqashid Syariah*

Green sukuk sebagai kerangka awal dalam menganalisis konstruksi *green sukuk* perspektif *maqashid syariah*. konstruksi *green sukuk* dari awal kemunculan hingga peraturan terkini. Pada bagian akhir yang merupakan analisis *green sukuk* dari sudut *maqashid syariah* terutama *al-bi'ah*. Konstruksi hukum *green sukuk* landasan *green sukuk* pada awal kemunculan menginduk pada aturan *green bond*. Landasan ini tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*). Pada pasal 3 peraturan tersebut penerbitan *green bond* harus dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan atas kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KBUL) serta dalam penerbitannya harus memenuhi standar yang diterbitkan oleh *The International Capital Market Association* (ICMA) (POJK, 2017). Hal ini digunakan *green sukuk* karena selaras dengan latar belakang *green sukuk* yang hanya membiayai sektor lingkungan dan berkelanjutan. Pasal 4 pada peraturan *green bond* ini juga diadopsi oleh *green sukuk* dalam pembiayaan target sektor, seperti yang terlihat 5 sektor pada awal kemunculannya (Luthfia Ayu Karina, 2019).

Green sukuk dalam alokasi awalnya mengacu pada fatwa DSN sebagai bahan pertimbangan operasional syariah.

Meskipun fatwa DSN bukan termasuk dalam tatanan hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, serta fatwa digunakan hanya sebagai hukum aspiratif yang memiliki kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya (Ichwan, 2023). Namun fatwa DSN-MUI menjadi kriteria utama dalam meyakinkan masyarakat bahwa operasional perekonomian sesuai dengan prinsip syariah. Kendati secara konsep fatwa tidak mengikat, namun fatwa dalam realitasnya secara *dasein* *das sollen* telah mengikat (Popi, 2022). Selain itu, fatwa juga berfungsi sebagai sumber rujukan pedoman agama dalam menghadapi berbagai problematik kehidupan sehari-hari serta menjadi catatan sejarah yang menandai sejarah sosial masyarakat pada masa tertentu. Melalui fatwa, MUI memberikan respons terhadap perubahan sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi. MUI menyuguhkan reformulasi fatwa yang menunjukkan sifat ijtihadnya dinamis, kondisi seperti ini sangat relevan dalam penyelesaian hukum sesuai dengan kondisi realita dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Ansori, 2022).

Tidak hanya sebatas legal dalam syariah saja, tapi harus mengakomodir *masalah* dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia sebagai aktualisasi dari konsep *maqashid syariah*. Proyek proyek yang menggunakan dana *green sukuk* Indonesia harus betul betul berdampak masalah kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Proyek yang didanai oleh penerbitan *green sukuk* jatuh ke dalam lima dari sembilan sektor hijau yang memenuhi syarat dalam kerangka kerja Indonesia untuk *green sukuk* yaitu: transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah untuk energi dan limbah, efisiensi energi dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat rentan dan sektor atau pengurangan risiko bencana.

Penerimaan digunakan untuk membiayai proyek yang diselesaikan dari anggaran 2016 (51%) dan untuk membiayai proyek baru dari anggaran 018 (49%) (DJPPR Kemenkeu,2019). Kelima *green sector* tersebut menjadi wujud nyata langkah pemerintah untuk menjaga lingkungan atau *environment (hifz al-bi'ah)* di tengah perubahan iklim demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, untuk menganalisis praktik *green sukuk* Indonesia dalam tinjauan *maqashid syariah*, dibutuhkan barometer khusus mengenai *maqashid syariah* untuk melihat praktik *green sukuk* Indonesia.

Dalam lima unsur *maqashid syariah* atau yang disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek yang menyeluruh) hasil rumusan Imam *Asy-Syatibi* untuk menilai praktek penggunaan dana *green sukuk* yang telah beralangsur di Indonesia. Hal ini menjadi sangat fundamental karena telah mencakup secara menyeluruh segala aspek kehidupan manusia sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa (Laluddin, 2012). Pembahasan dispesifikkan kepada proyek yang didanai oleh dana *green sukuk* Indonesia 2018 karena laporan yang sudah dirilis tentang penggunaan dana *sovereign green sukuk* Indonesia hanya *green sukuk* 2018. Dengan hal itu, proyek 5 *green sector* dana *green sukuk* di Indonesia akan dilihat melalui tinjauan *al-kulliyah al-khamsah*.

Dalam tinjauan *maqashid syariah* melalui *al-kulliyah al-khamsah*, 5 *green sector* yang dibiayai oleh *green sukuk* Indonesia sudah sesuai dengan *maqashid syariah* melalui *al-kulliyah al-khamsah* yaitu menjaga agama (*hifdzu ad din*), menjaga Jiwa (*hifdzu an Nafs*), menjaga akal (*hifdzu al aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an nasl*) dan menjaga harta

(*hifdzu al Mal*). Berikut uraian masing masing dari *al-kulliyah al-khamsah maqashid syariah* tersebut:

1. Menjaga Agama (*hifdzu ad din*)

Tujuan *green sukuk* Indonesia adalah untuk membiayai proyek proyek yang memiliki manfaat lingkungan atau iklim yang positif (*climate benefits*) di wilayah Indonesia. Dana yang diperoleh dari *green sukuk* digunakan untuk mendanai proyek "hijau" saat ini atau di masa depan atau untuk membiayai kembali proyek "hijau" yang ada. Proyek Hijau bertujuan untuk mengatasi masalah utama yang menjadi perhatian penting yaitu perubahan iklim dan mitigasi resiko atau bencana sebagai bentuk dari komitmen untuk menjaga lingkungan (DJPPR Kemenkeu, 2019). Berdasarkan tujuan tersebut, pembahasan mengenai *maqashid syariah* di beberapa referensi terdahulu, memang belum ditemukan yang menyatakan bahwa penjagaan lingkungan atau *environment (hifz al-bi'ah)* merupakan bagian dalam *dharuriyah maqashid syariah*.

Imam Syatibi sebagai pencetus *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh) tidak menyebutkan penjagaan lingkungan/*environment (hifz al-bi'ah)* sebagai bagian dalam *maqashid syariah*. Sementara itu seperti telah diketahui oleh umat Islam pada umumnya bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan perintah ajaran Islam dan tergolong bagian kajian dalam ekonomi Islam. Penjelasan di atas berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam kitab suci alquran, seperti yang telah ditelaah oleh ulama ahli tafsir melalui kamus untuk pencarian ayat-ayat alquran (*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz alquran*), yang menyebutkan bahwa terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup.

Pembahasan tentang bumi secara umum disebutkan dalam alquran kurang lebih ada sekitar 459 ayat, penjagaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) dengan beberapa ayat dalam alquran, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan Allah Swt untuk merusak bumi. Berdasarkan uraian tersebut, kendati menjaga lingkungan (*environment*) bukan termasuk bagian dari *al-kulliyah al-khamsah* namun menjaga lingkungan (*environment*) atau *hifz al-bi'ah* termasuk bagian dari ajaran agama Islam yang harus dijaga dan dilakukan. Dengan demikian menjaga lingkungan merupakan bagian menjaga agama (*hifdzu ad din*) dalam *al-kulliyah al-khamsah maqashid syariah* karena menjaga lingkungan adalah termasuk perintah Allah Swt yang terdapat dalam Alquran seperti ayat al-Baqarah: 11, 60, 251, 22, 27 dan lainnya. Dengan begitu menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam.

2. Menjaga Jiwa, Akal dan Keturunan (*hifdzu an nafs, aql an nash*)

Kemunculan *green sukuk* Indonesia dimotori oleh semangat untuk menjaga lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kehadiran *green sukuk* merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup baik faktor alam maupun akibat perilaku manusia. Sebab kerusakan lingkungan ini memiliki pengaruh yang besar bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup bila dibiarkan dan terjadi secara terus menerus. Pada umumnya, kerusakan lingkungan dikarnakan kegiatan manusia yang tidak ramah pada lingkungan seperti perusakan hutan dengan cara penebangan pohon secara terus menerus dan menjadikan

lahan hutan di alih fungsi kan, pertambangan, pencemaran udara melalui pemakaian AC atau asap kendaraan bahkan asap industri, pencemaran air dan tanah dan sebagainya.

Kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan ini nantinya akan menyebabkan bencana di mana-mana. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan lain-lain, terus terjadi. Dengan begitu, keberlangsungan masyarakat Indonesia menjadi terancam. Jiwa, akal dan populasi masyarakat Indonesia yang mengalami kerusakan iklim atau lingkungan berdampak negatif kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, keberadaan proyek hijau melalui *green sukuk* ini menjadi sangat penting untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di tengah masyarakat. Semangat ini tentu demi menjaga keberlangsungan hidup makhluk di muka bumi ini dalam jangka panjang. Bila dilihat dari laporan Kementerian Keuangan tentang penggunaan dana *green sukuk* 2018, maka bisa ditemukan bahwa proyek terbanyak adalah sektor ketahanan daerah/ sektor rentan risiko dan bencana sebanyak 241 proyek dan menghabiskan dana sebesar 7,19 triliun. Tentu jumlah proyek *sovereign green sukuk* terbanyak ini bertujuan untuk memitigasi resiko tentang keselamatan jiwa masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Sehingga semangat proyek *green sector* ini sesuai dengan *maqashid syariah* kategori menjaga jiwa, akal dan keturunan masyarakat Indonesia.

3. Menjaga Harta (*hifdzu al mal*).

Diantara salah satu isi Indonesia *green sukuk framework* yang telah direview oleh Pusat Penelitian Iklim Internasional (CICERO) adalah penerbitan laporan tentang langkah langkah pengurangan *green house, gas emissions* . Keberadaan laporan ini tentu sebagai bentuk

pertanggung jawaban kepada publik tentang upaya penyelamatan lingkungan melalui proyek *green* sektor dari dana *sovereign green sukuk*. Kendati demikian, keharusan pelaporan ini tidak hanya sebatas laporan, tapi laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana dari *green sukuk* yang diinvestasikan oleh para investor sehingga dengan begitu rasa kepercayaan masyarakat dan investor akan semakin percaya akan pengelolaan harta. Dan pada akhirnya, keberadaan dana *sovereign green sukuk* memang betul betul terjaga dari penyelewengan dan penggunaan diluar sektor yang telah ditentukan untuk penyelamatan lingkungan.



IMPLEMENTASI DAN INOVASI DALAM KEUANGAN ISLAM

A. Pendahuluan

Prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan yang baru memiliki peran penting mengembangkan bidang aktivitas ekonomi, dan karena itu berperan menjadi penyeimbang yang kuat, dewasa ini sistim tersebut tidak mensyaratkan paspor, dan tidak melakukan pembedaan atas dasar warna kulit, iman, ras, atau kewarganegaraan asal. Sistim tersebut terurai dan tidak terikat, terbagi-bagi, teranal-isis, dan menghargai risiko dan mengeksplorasi semua peluang pembagian risiko keuntungan, sebagai upaya mengeksplorasi kemungkinan yang ada di antara tingkat pengembalian atau pendapatan yang real atas aset dengan tingkat suku bunga real, yang menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada pembagian risiko (Mirakhor & Iqbal, 2008).

Hal ini terjadi karena adanya perubahan cara atau terjadi pergeserandalam sektor industri keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Syariah yang berarti "jalan yang menuju sumber air", dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. Syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan di bawah hukum. Ini adalah satu istilah yang meringkaskan cara hidup yang diajarkan Allah Swt. kepada hamba-hambanya dan mencakup segala sesuatu mulai dari kontrak bisnis dan pernikahan hingga azab dan ibadah. Persyaratan Keuangan syariah memiliki satu persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, ada lima prinsip utama harus diikuti:

1. Keyakinan Pada Tuntunan *Ilahi*

Alam semesta diciptakan oleh Allah Swt. dan Dia menciptakan manusia di muka bumi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu melalui ketaatan kepada perintah-Nya. Perintah-perintah ini tidak dibatasi pada ibadah dan ritual keagamaan semata, tetapi juga mencakup bidang penting dari setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan tuntunan *Ilahi* karena ia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.

2. Tidak Ada Bunga

Anda tidak boleh menerima bunga dari satu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.

3. Tidak Ada Investasi Haram

Uang harus diinvestasikan pada tujuan yang baik, sedangkan perusahaan yang memproduksi barang-barang haram dihindari.

4. Berbagi Risiko Yang Dianjurkan

Gagasan tentang berbagi risiko secara sadar didorong dan dipraktikkan secara rutin di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan. Berbagi risiko bertujuan meningkatkan transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi diantara para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah.

5. Pembiayaan Didasarkan Pada Aset Real

Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian real sehingga membantu menangkalkan spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.

Ada beberapa hal larangan-larangan mendasar dalam keuangan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Larangan Riba (Bunga). Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, seringkali melalui sistem bagi hasil atau komisi.
2. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian). Keuangan syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Hal ini untuk menghindari risiko yang tidak adil dan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi memahami sepenuhnya ketentuan dan risikonya.

3. Larangan Investasi dalam hal-hal haram investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, dan produk yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dilarang. Keuangan syariah hanya mendukung investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

B. Implementasi dalam Keuangan Islam

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learners Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something in to effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Manajemen keuangan syariah menawarkan pendekatan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, sistim ini memberikan alternatif yang bermanfaat dalam konteks ekonomi global. Meski memiliki banyak keunggulan, implementasi keuangan publik Islam juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini, dan resistensi terhadap perubahan dari sistim konvensional ke sistim syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang keuangan publik Islam, termasuk manfaat dan cara kerjanya. Sosialisasi dapat dilakukan

melalui seminar, media massa, atau platform digital. Regulasi yang jelas dan tegas juga diperlukan untuk mendukung implementasi keuangan publik Islam. Hal ini mencakup pengaturan tentang pengumpulan dan distribusi zakat, larangan riba, serta transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kolaborasi ini dapat mencakup penerbitan sukuk, pembiayaan proyek publik, atau pengelolaan dana sosial. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik Islam. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis *blockchain* untuk melacak distribusi zakat atau pelaporan keuangan publik secara *real-time*. Dengan pengembangan produk, layanan, dan pendidikan yang berkelanjutan, manajemen keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Berikut implementasi dalam keuangan syariah:

1. Perbankan Syariah

Bank-bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan produk-produk seperti mudarabah (bagi hasil), murabahah (penjualan dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa). Transaksi perbankan ini tidak melibatkan bunga dan dirancang untuk mematuhi ketentuan hukum Islam.

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah, atau takaful, mengoperasikan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) antara peserta. Sistem ini bertujuan untuk membagi risiko dan manfaat secara adil, serta memastikan bahwa tidak ada unsur *gharar*.

3. Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dan saham syariah diperjualbelikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal tanpa melanggar prinsip Islam.

4. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan syariah mencakup pengelolaan aset dan perencanaan warisan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini melibatkan penggunaan produk-produk keuangan syariah dan strategi perencanaan yang sesuai dengan hukum Islam.

Pengembangan keuangan Islam dapat dipahami melalui konsep ekonomi syariah yang menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan pemberdayaan ekonomi umat. Konsep ini muncul dari prinsip *maqasid al-syariah*, yang bertujuan untuk melindungi lima kepentingan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan fokus pada keberlanjutan dan inklusi, teori pengembangan keuangan Islam memandang ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pengertian secara luas, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Keuangan publik Islam berakar pada ajaran Alquran dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Hal ini tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk membantu mereka yang

membutuhkan. Keadilan distribusi juga mengharuskan pemerintah mengelola pendapatan negara untuk kepentingan umum, seperti membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, dan mendukung pendidikan. Selain itu, riba (bunga) dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks keuangan publik, larangan ini mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan yang bebas dari riba, seperti melalui instrumen keuangan syariah. Keuangan publik juga harus dikelola dengan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan.

Keuangan Islam, juga dikenal sebagai perbankan syariah, merupakan bentuk sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Keuangan Islam berlandaskan pada ajaran Islam yang mencakup aspek moral, etika, serta pengelolaan aset dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Alquran dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan spiritual, serta mencegah praktik yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan haram (hal-hal yang diharamkan). Prinsip Dasar Keuangan Islam Keuangan Islam beroperasi di bawah lima prinsip utama:

1. Tauhid (Tunggal) & Ketaatan pada Syariah: Keuangan Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada ketaatan kepada Allah Swt.
2. Larangan Riba: Salah satu prinsip utama keuangan Islam adalah larangan riba (bunga). Semua bentuk transaksi keuangan, baik pinjaman atau investasi, harus bebas dari bunga.

3. Investasi yang Halal dan Legal: Semua investasi yang dilakukan harus berada dalam kerangka halal, dengan menghindari aktivitas seperti perjudian, bisnis yang melibatkan alkohol atau barang haram, dan segala bentuk usaha yang melanggar hukum Islam.
4. Profit & Risiko Seimbang: Dalam keuangan Islam, setiap transaksi harus menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Tidak ada yang boleh mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko.
5. Transparansi dan Keadilan: Setiap transaksi harus didasarkan pada kejelasan informasi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Inovasi dalam Keuangan Islam

Pentingnya inovasi dalam pengembangan keuangan Islam untuk membangun ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan juga dapat dilihat dalam konteks lingkungan. Salah satu contohnya adalah pengembangan produk keuangan berbasis energi terbarukan. Melalui pembiayaan berbasis syariah, proyek-proyek energi terbarukan dapat dibiayai dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memberikan manfaat ganda dalam hal pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Keuangan Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram.

Salah satunya adalah dengan inovasi keuangan syariah yang bisa membantu mengatasi masalah krusial, yakni permodalan. Inovasi keuangan syariah bisa membantu menarik dana-dana yang selama ini masih potensial. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai

dengan nilai-nilai etika Islam. Inovasi penting dalam pengembangan keuangan Islam adalah pengenalan produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), larangan spekulasi dan perjudian, serta penekanan pada pembagian risiko dan tanggung jawab sosial. Melalui inovasi ini, keuangan Islam berhasil membangun ekonomi yang lebih adil dengan menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, pengembangan keuangan Islam melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan terus meningkatkan pemahaman, inovasi, dan kerjasama, keuangan Islam memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh inovasi yang penting adalah pengembangan instrumen keuangan yang dikenal sebagai sukuk. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan digunakan sebagai alternatif bagi obligasi konvensional. Sukuk telah membuka akses keuangan bagi perusahaan dan pemerintah yang ingin membiayai proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Selain sukuk, teknologi digital juga memberikan dorongan besar dalam inovasi keuangan Islam. Seperti teknologi *blockchain*, telah digunakan untuk mengembangkan *platform* perdagangan dan pembiayaan berbasis syariah.

Perkembangan inovasi dan literasi keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan tiga hal utama, yakni; (1) pertumbuhan pasar keuangan syariah pasar keuangan syariah Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, (2) peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah semakin meningkat, dan (3)

perkembangan teknologi keuangan syariah. Perkembangan inovasi dan literasi keuangan syariah yang terus mengalami peningkatan yang positif akan meningkatkan peluang bisnis yang sangat baik. Inovasi keuangan syariah adalah pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam (Alshater, Saba, Supriani, & Mustafa, 2022; Istifadhoh, A'yun, & Mufidhoh, 2021; Djamil, 2016).

Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam industri yang dianggap haram atau merugikan masyarakat. Inovasi keuangan syariah mencakup produk dan layanan seperti pembiayaan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah. Ini dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau memperoleh pembiayaan, tetapi ingin melakukannya dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip syariah. Inovasi keuangan syariah juga dapat membantu mendorong inklusi keuangan di antara masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial (Menne, et al., 2022; Al Yozika & Khalifah, 2017).

Inovasi juga terlihat melalui pengembangan instrumen investasi yang lebih beragam dan inklusif. Dalam Fikih Muamalah, investasi harus mematuhi prinsip keadilan dan tidak boleh melibatkan unsur-unsur spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Perkembangan investasi berbasis syariah dapat menjadi contoh positif, dimana proyek-proyek yang diinvestasikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengembangan keuangan Islam memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa waktu

terakhir, terjadi kemajuan yang pesat dalam inovasi keuangan Islam yang memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia. Inovasi dalam pengembangan keuangan Islam memiliki peran kunci dalam membangun ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui inovasi produk dan instrumen keuangan, penggunaan teknologi, pendekatan edukasi yang inovatif, serta kolaborasi yang kuat antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, inovasi dalam pengembangan keuangan Islam menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. Inovasi keuangan adalah sebuah tindakan menciptakan instrumen keuangan baru serta teknologi, lembaga, dan pasar keuangan baru. Singkatnya, inovasi keuangan adalah suatu perubahan atau perkembangan baru dalam hal finansial atau keuangan. Inovasi keuangan terkini termasuk dana lindung nilai, ekuitas swasta, derivatif cuaca, produk berstruktur ritel, dana yang diperdagangkan di bursa, kantor multi-keluarga, dan obligasi Islam (sukuk). Sistem perbankan bayangan telah melahirkan berbagai inovasi keuangan termasuk produk sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban hutang yang dijamin. Ada 3 kategori inovasi: kelembagaan, produk, dan proses. Inovasi institusional berkaitan dengan penciptaan jenis baru perusahaan keuangan seperti perusahaan kartu kredit spesialis seperti *Capital One*, platform perdagangan elektronik seperti *Charles Schwab Corporation*, dan bank langsung. Inovasi produk berkaitan dengan produk baru seperti derivatif, sekuritisasi, dan hipotek valas. Inovasi proses berhubungan dengan cara baru dalam

menjalankan bisnis keuangan, termasuk perbankan online dan perbankan. Inovasi keuangan dapat menimbulkan biaya yang cukup besar beserta manfaat yang dijelaskan di atas. Namun, terkadang biayanya mungkin lebih besar daripada manfaat yang membuat inovasi keuangan tersebut negatif. Banyak rumah tangga kehilangan rumah mereka ketika harga rumah turun membuat tidak mungkin untuk membiayai kembali hipotek subprime mereka. Banyak perantara yang meremehkan risiko produk keuangan baru dan terpaksa mengurangi leverage dalam krisis. Ketidakpastian yang dihasilkan berkontribusi pada perebutan pasar-pasar utama likuiditas, seperti pasar pinjaman antar bank.



PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG KEUANGAN ISLAM BERKELANJUTAN

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bank diperbolehkan untuk membiayai usaha yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan ini. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sepanjang mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Dengan demikian, dengan mempertimbangkan sejumlah aturan yang telah ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun rencana kebijakan keuangan berkelanjutan untuk tahun 2015–2019, tahap I dan tahap II, tahun 2021–2025. Rencana ini bertujuan untuk menguraikan kondisi terbaik bagi keuangan berkelanjutan jangka pendek,

menengah, dan panjang. Selain itu, OJK akan memberikan apresiasi kepada lembaga jasa keuangan melalui *Sustainable Finance Award* (SFA) bagi pelaku usaha yang memasukkan pembangunan berkelanjutan dalam visi dan misinya. Namun, penghargaan ini juga diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha untuk membenahi program ini (Gumantiny, 2022).

Dengan menuntut perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pendanaan, Pembentukan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan merupakan tujuan kebijakan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan praktik bisnis syariah dan tradisional, ketentuan ini merupakan persyaratan yang digariskan dalam kebijakan yang mengatur operasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Dengan demikian, Hal ini sesuai dengan hukum positif dan tujuan hukum Islam, meliputi *Hifdz al-din* (perlindungan agama), *Hifdz al-aql* (perlindungan akal), *Hifdz al-mal* (perlindungan harta benda), *Hifdz al-nasl* (perlindungan ahli waris), dan *Hifdz al-nafs* (pembelaan diri). Penyedia jasa keuangan merupakan pemain kunci dalam memandu kegiatan ekonomi dan mendorong ekspansi ekonomi. Untuk menguraikan persyaratan pembiayaan berkelanjutan di Indonesia bagi sektor jasa keuangan dalam jangka menengah (2015–2019) dan jangka panjang (2015–2024), OJK telah bermitra dengan sejumlah lembaga terkait untuk membuat Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (Hayati et al., 2020).

Apakah bank konvensional dan bank Islam bertanggung jawab atas operasi perusahaan yang merusak lingkungan setelah OJK merilis kebijakan keuangan berkelanjutannya? Kedua bank tersebut telah mengadopsi standar keberlanjutan dan mendukung semua persyaratan untuk operasi komersial di Indonesia yang sadar ekologis. Selanjutnya, apakah penggunaannya selaras dengan tujuan

keberlanjutan, yang mencakup integrasi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi ke dalam semua operasi perusahaan. harus memastikan bahwa operasinya tidak mengarah pada konflik, ketidakadilan sosial, atau pelanggaran hak asasi manusia.

B. Kajian Literatur

1. Ekonomi Islam

Dari sudut pandang ekonomi, konsep keberlanjutan terkait erat dengan pemahaman menyeluruh tentang tiga hal mendasar, yang memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Anis, 2023). Bisnis yang mematuhi prinsip keberlanjutan melakukannya karena mereka memahami betapa pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam operasi bisnis mereka. Integrasi menyeluruh ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan profitabilitas jangka panjang perusahaan sekaligus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang menguntungkan (Utami, 2019).

Aspek ekonomi, masyarakat, dan lingkungan semuanya termasuk dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan betapa pentingnya mencapai keseimbangan antara faktor-faktor ini untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Masyarakat, bisnis, dan industri dapat berkontribusi secara signifikan terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan dengan merangkul strategi yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam adalah pendekatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam agama Islam, dengan referensi khusus pada sumber-sumber utama Alquran dan Hadis. Akibatnya, sumber-sumber ini dianggap sebagai arahan, petunjuk, dan aturan

untuk menjalankan bisnis (dkk A. J., 2021). Empat aksioma sering diajukan sebagai prinsip dasar ekonomi Islam: tanggung jawab (*fardh*), kehendak bebas (ikhtiar), keseimbangan (*al-'adl wa al-ihsan*), dan keesaan (tauhid) (dkk A. J., 2021). Ekonomi Islam mempertahankan identitas Islamnya yang unik sambil menggabungkan aspek-aspek ekonomi arus utama. Integrasi ini menjamin kepatuhan terhadap praktik ekonomi kontemporer sambil mempertahankan nilai-nilai Islam dengan memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks Islam (Hamzah, 2021).

Ekonomi Islam lebih mampu mendorong pembangunan berkelanjutan karena menempatkan penekanan kuat pada pengembangan sumber daya manusia sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi suatu negara (dkk J. W., 2023). Suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan menjamin pemberdayaan dan kesejahteraan penduduknya Dengan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini dipadukan dengan gagasan tentang tujuan syariah, atau maqasid syariah. Contoh konsep ini meliputi menjaga harta (*hifdz al-maal*), jiwa (*hifdz an-nafs*), agama (*hifdz ad-din*), dan anak-anak (*hifdz an-nasl*).

Lebih jauh lagi, ekonomi Islam menyoroti gagasan ekonomi sirkular, yang mempromosikan metode produksi dan konsumsi yang etis beserta tujuan pembangunan berkelanjutan (Nadapdap, 2021). Masyarakat dapat mendorong ekonomi sirkular, menghemat sumber daya, dan mengurangi limbah. yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat dengan merangkul ajaran Islam.

2. Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Ringkasan prinsip-prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam menjadi dasar ekonomi Islam. Salah satu ide dasar ekonomi Islam adalah prinsip tauhid, yang menekankan monoteisme dan hubungan antara manusia dengan Allah Swt (dkk R. , 2021). Gagasan ini menggambarkan inti kepercayaan Islam bahwa semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, harus diintegrasikan sebagai cara untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah Swt.

Salah satu gagasan inti yang mendasari kerangka ekonomi Islam adalah keadilan. Landasan penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah keadilan, sebuah prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam (Mursal, 2015). Diharapkan bahwa kekayaan yang didistribusikan secara adil ke semua lapisan masyarakat akan dihasilkan dari penerapan prinsip keadilan. Lebih jauh, ekonomi Islam mengajarkan nilai keadilan dan pemerataan dalam distribusi gaji. Dalam hal ini, ekonomi Islam menyoroti pentingnya membayar pekerja dengan gaji yang adil dan terhormat, yang konsisten dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Gagasan ini menegaskan betapa pentingnya membela hak-hak pekerja dan memastikan bahwa struktur gaji yang berlaku didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan juga termasuk dalam konsep ekonomi Islam (Nuraini, 2019).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menempatkan penekanan kuat pada perlindungan lingkungan, mempromosikan perilaku berkelanjutan, dan membantu meningkatkan standar hidup bagi semua anggota masyarakat (Slamet, 2020). Peraturan ini menunjukkan dedikasi ekonomi Islam untuk mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai komponen fundamental dari prinsip-prinsipnya, ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan. Mengingat sumber daya alam dan kekayaan alam sebagai amanah dari Allah Swt. Tanggung jawab lingkungan Islam sangat menekankan perlindungan terhadap alam dan sumber daya alam tersebut. Untuk menjamin kesejahteraan umum dan keberlanjutan ekonomi (dkk D. A., 2022), ekonomi Islam mendorong metode ekonomi yang mendorong kepedulian dan keberlanjutan lingkungan.

Inisiatif pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik sangat dihargai dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, pembiayaan Islam sangat penting untuk mendorong keberlanjutan dan menyelesaikan masalah lingkungan. Untuk mendorong perilaku bisnis yang bermoral dan membantu inisiatif pembangunan berkelanjutan, Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah prinsip utama keuangan Islam (Koleva, 2020).

Untuk mengevaluasi kinerja berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, lembaga keuangan Islam semakin menekankan pada penggabungan konsep Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam operasi mereka (dkk S. F., 2022). Khususnya di negara-negara terbelakang, perbankan Islam diakui atas perannya dalam mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

3. Ekonomi Islam dan *Green Economy*

Ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan sebagian besar melalui investasi

berkelanjutan dalam keuangan Islam. Perbankan Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap alokasi pendanaan untuk proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan menegakkan norma-norma Islam. Melalui pembiayaan berkelanjutan (dkk D. C., 2018).

Perbankan Islam berpotensi memainkan peran penting dalam mempromosikan ekonomi hijau. Perbankan Islam dapat sangat membantu dalam mempromosikan investasi hijau dan menurunkan emisi karbon dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam, yang menempatkan nilai tinggi pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial (dkk A. S., 2022).

Dalam kerangka ekonomi Islam, penciptaan ekonomi hijau dapat menjadi cara kreatif untuk memecahkan masalah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan jangka panjang. Perbankan Islam dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan investasi ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keberlanjutan (Musango, 2015).

Melalui berbagai inisiatif, keuangan Islam berkontribusi dalam upaya memerangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan dampaknya. Berikut ini beberapa contohnya:

- a. Perbankan Hijau: Konsep perbankan hijau yang mengutamakan penggunaan keuangan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan diterapkan dalam perbankan Islam. Perbankan hijau mendorong inisiatif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menghemat energi dan air.
- b. Pengelolaan Emisi CO₂: Misalnya, Bank BTPN berupaya membantu pengelolaan emisi gas rumah

kaca, yang sering dikenal sebagai emisi CO₂ (karbon dioksida) (Tbk, 2019).

- c. Investasi dan Pembiayaan Berkelanjutan: Perbankan Islam menciptakan produk dan layanan unik untuk membantu daerah-daerah yang kurang terlayani mengelola usaha mikro dan ultra-mikro. Laporan Keberlanjutan Bank BTPN menyatakan hal ini (Tbk, 2019).
- d. Pembiayaan Komersial: Bank CIMB Niaga mendorong emisi gas rumah kaca sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan.
- e. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko: POJK mengatur penilaian kualitas kredit untuk akuisisi KBL, BB dan pertumbuhan sektor hulu. Penilaian ini hanya dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga (Cavalera, 2022).
- f. Penegakan Pajak Karbon: Untuk mengatasi perubahan iklim, undang-undang mengizinkan penerapan pajak karbon (Indonesia, 2021).

4. Kebijakan Keuangan Keberlanjutan

Sejak Protokol Kyoto yang diselenggarakan di Jepang pada tahun 1997 sebagai ikrar yang mengikat secara hukum dari banyak negara untuk memerangi perubahan iklim, Indonesia telah memiliki kebijakan keuangan berkelanjutan. Pertemuan tersebut merupakan perpanjangan dari beberapa konferensi internasional yang membahas perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan karbon dioksida (CO₂) di seluruh dunia. Untuk mengurangi polusi udara, yang terus meningkat setiap tahun karena kerusakan lingkungan, 41 negara di seluruh dunia dan Uni Eropa telah sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka, dengan total

5,2. Dampak perubahan iklim, pemanasan global, dan emisi gas rumah kaca Pengurangan emisi ini harus diselesaikan pada periode komitmen pertama, yang berlangsung dari tahun 2008 hingga 2012, menyusul buku Ganewati Wuryandari dkk. tahun 2015 berjudul *Foreign Policy and Environmental Issues of Indonesia*. Pendekatan ini dapat menjaga ekonomi, masyarakat, dan lingkungan dengan memperlambat laju peningkatan emisi gas rumah kaca di negara-negara Eropa (Putri, 2022).

Bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK guna mencegah gangguan pada sistem iklim Bumi, Protokol Kyoto diciptakan untuk melaksanakan Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karena itu, berdasarkan UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup No 32 tahun 2009, Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasinya telah menyeragamkan dan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaannya. Kebijakan ini dapat mengurangi jumlah kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia untuk memenuhi tuntutan ekonomi, sehingga sejalan dengan gagasan keberlanjutan Indonesia (Pradita, 2017). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menerbitkan kebijakan keuangan berkelanjutan pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sasaran dari strategi ini adalah untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang dapat menjaga stabilitas perekonomian. Untuk mencapainya, diperlukan sistem ekonomi nasional yang mengutamakan keselarasan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Akibat pembatasan tersebut, lembaga perbankan kini hanya memberikan pinjaman kepada pelaku usaha yang telah

memperoleh sertifikasi lingkungan. agar operasi perusahaan mematuhi pedoman kebijakan keuangan berkelanjutan.

Landasan operasional perbankan syariah maupun konvensional dalam sektor jasa keuangan yang mengutamakan tata kelola dan lingkungan sosial adalah penerbitan regulasi keuangan berkelanjutan. Bank konvensional disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan bank syariah disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Sebagai badan usaha terbatas yang memberikan jasa keuangan dan mengawasi bank syariah. Selain itu, seluruh aspek operasional bank, baik kegiatan usaha, lembaga perbankan, maupun prosedurnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga menjalankan kegiatan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau fasilitas lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Agar kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai dengan gagasan kebijakan keuangan berkelanjutan, maka kedua kebijakan tersebut mengaturnya baik secara tradisional maupun berdasarkan prinsip syariah (PJOK, 2017).

C. Regulasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Kebijakan keuangan berkelanjutan Indonesia mengacu pada dukungan menyeluruh industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang muncul dari persinggungan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, dalam rangka membantu pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 pada 5 Desember 2014. Di bawah pengawasan OJK, peta jalan tersebut menguraikan rencana kerja program kebijakan keuangan berkelanjutan untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB) industri jasa keuangan. Selain itu, dalam rangka melanjutkan program penyadaran dan peningkatan kapasitas bagi pengawas dan industri jasa keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan bekerja sama dengan Pelatihan Analisis Lingkungan (TAL) pada tahun 2016 serta organisasi internasional lainnya. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk meningkatkan keramahan lingkungan dari portofolio Industri Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memfokuskan upayanya untuk mewujudkan kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia pada sasaran umum dan sasaran khusus, yaitu: (a) mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong inklusivitas perekonomian negara; mendorong perekonomian nasional dengan menjaga keseimbangan faktor-faktor tersebut dan memperoleh sumber pendanaan yang cukup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamankan pengembangan sistem lembaga keuangan berwawasan lingkungan. (b) Secara lebih spesifik, menjadikan lembaga jasa keuangan (LJK) lebih tangguh dan berdaya saing sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. menyediakan sumber keuangan masyarakat sesuai dengan RPJMN. sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dan

sejalan dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berdaya saing, dunia usaha dapat mendukung komitmen nasional untuk mengatasi isu pemanasan global melalui mitigasi atau adaptasi perubahan iklim (PJOK, 2017).

Praktik keuangan berkelanjutan dalam perbankan Islam dan perbankan konvensional saling terkait karena keduanya bertujuan untuk menyeimbangkan semua kemajuan dan inisiatif untuk melestarikan, memperbaiki, atau mengurangi penggunaan sumber daya alam. Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan lingkungan, kebijakan ini dikembangkan sebagai cara untuk mengatur hak dan tanggung jawab Bank terhadap warga negara. Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai pengendali operasi bisnis untuk memastikan bahwa operasi tersebut dilakukan secara teratur dan tertib sesuai dengan pedoman kebijakan keuangan berkelanjutan. Hasilnya, pembangunan ekonomi memajukan masyarakat dan mencegah ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan pencemaran lingkungan sekaligus memungkinkan orang untuk berpikir kritis dan logis (Nisaa & Suharno, 2020). Menurut rencana aksi kebijakan keuangan berkelanjutan, penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan oleh sektor perbankan dalam operasinya mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Kurikulum ini dibagi menjadi dua bagian: Yang pertama adalah program kerja perbankan selama satu tahun, sedangkan yang kedua adalah program lima tahun. Oleh karena itu, program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia serta prinsip-prinsip syariah berkat adanya aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. sesuai dengan gagasan Maqosid Syariah atau konsep *triple bottom line* (POJK, 2017).

Lembaga jasa keuangan mengutamakan dua belas kategori kegiatan usaha yang tercantum dalam kebijakan keuangan berkelanjutan dalam rangka mendukung program

tersebut. Kemudian, sesuai dengan 11 kategori Obligasi Berwawasan Lingkungan POJK, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi energi;
2. Penggunaan energi terbarukan;
3. Pengendalian dan pencegahan pencemaran;
4. Pengelolaan sumber daya hayati alam dan pemanfaatan lahan berkelanjutan;
5. Pelestarian keanekaragaman hayati perairan dan daratan;
6. Moda transportasi ramah lingkungan;
7. Pengelolaan air limbah dan air yang ramah lingkungan;
8. Adaptasi terhadap perubahan iklim;
9. Pengelolaan air limbah dan air yang ramah lingkungan;
10. Bangunan ramah lingkungan yang tersertifikasi atau memenuhi persyaratan nasional, regional, atau dunia;
11. Operasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau operasi lain yang sadar ekologis (pjok, 2017).

D. Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bali, salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia dan pemimpin dunia dalam Presidensi G20, akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada 15–16 November 2022. Untuk melanjutkan Perjanjian Paris 2016, Presiden Jokowi mendukung penyusunan naskah Deklarasi Bali dan menggarisbawahi dedikasinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Baik bank syariah maupun konvensional dapat beroperasi sesuai dengan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025) dengan mematuhi standar-standar ini. sehingga operasional perbankan sesuai dengan gagasan standar keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan. Untuk menghindari pembiayaan mudharib yang jelas-jelas merugikan lingkungan, bank syariah dan bank

konvensional menerapkan praktik keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari konsep program perbankan hijau.

Kebijakan ini memungkinkan perbankan dan industri untuk melindungi lingkungan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia. Lebih jauh, pembiayaan yang diberikan kepada bisnis harus didedikasikan untuk membangun tatanan sosial dan tata kelola serta mengutamakan prinsip-prinsip Syariah. Akibatnya, lembaga keuangan memiliki pilihan untuk menolak mendanai bisnis apa pun yang tidak memiliki mitigasi risiko lingkungan. Sehingga operasi bisnis yang berpusat Kondisi lingkungan dapat berfungsi sesuai dengan konsep kebijakan dan tumbuh menjadi bisnis yang berkelanjutan (Hayati et al., 2020).

Pada dasarnya ada dua perspektif tentang kebijakan keuangan yang berkelanjutan: Pertama, mencapai keunggulan ekonomi, sosial, dan industri untuk mencegah masalah lingkungan dan sosial tambahan serta mengurangi ancaman pemanasan global. Tujuan kedua adalah untuk menggeser tujuan semua operasi bisnis ke arah ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Oleh karena itu, bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap operasi komersialnya dengan kedua dimensi ini, memastikan bahwa keduanya tidak berbenturan dengan tata kelola yang baik (Simamora, 2019). Kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan tiga kategori yang menjadi dasar penerapan tata kelola bank syariah dan konvensional. Tinjauan kinerja berkelanjutan kedua bank tersebut kemudian menggambarkan operasi mereka dalam tiga area yang telah diidentifikasi sebagai prioritas utama mereka. Bisnis yang ramah lingkungan kemudian diberi prioritas dalam praktik kinerja ekonomi, termasuk perdagangan, pembangunan infrastruktur, pendapatan, laba bersih, dan produk nominal. Selanjutnya,

kinerja sosial diimplementasikan melalui pelatihan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan karyawan, serta melalui mitra binaan. Selain itu, sejak penerapan peraturan tersebut, kinerja lingkungan telah diterapkan pada konservasi energi, kertas, bangunan hijau, konservasi hewan, dan penanaman pohon.



DAFTAR PUSTAKA

- A. J. dkk. (2021). *Ekonomi pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- A. S. dkk. (2022). The nexus between a green economy and Islamic finance: Insights from a bibliometric analysis. *ICR Journal*.
- Abdullah, S. 2012. Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqashid Shariah.
- Adellea, 2020“Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.”
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. E. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61-72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alqur'an Karim

- Alvien Septian Haerisma, 2017, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Obligasi Syariah (*Sukuk*), *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, Desember.
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*
- Analysis to the Application of Judicial Independence Principle in Criminal Cases in Indonesia,” *International Conference of Moslem Society* 3
<https://doi.org/10.24090/icms.2019.2574>.
- ANDIANSYAH, F., HANAFAI, S. M., HARYONO, S., & WAU, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288>
- Anis, Z. H. (2023). Pengaruh sustainability awareness terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Annisa, L. N., & Kholis, N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2191–2197.
- Ansori, 2022“Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.

- Ansori, Mughni Labib, and Marwadi Marwadi, 2021. "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Councils Fatwa," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2, <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604>.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. Abel, Sanderson. "Advantages and Disadvantages of Financial Innovation". *Banker Association of Zimbabwe*. Diakses tanggal September 1, 2020.
- Asfi Manzilati Suherman, 2019 "Identifikasi Potensi Penerbitan *Green sukuk* Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 5, no. 01.
- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Paradigma ekonomi berkelanjutan di negara berkembang dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1009-1016. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12794>
- BAPPENAS. (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Bukhari, S. (1986). *Sahih Bukhari*. (M. Muhsin Khan, Trans.). Islamic University of Madinah.
- Cavalera, A. (2022). *Kolaborasi LPP dengan SJK dalam mendukung upaya disrupsi dan mitigasi risiko terjadinya TPPU terkait pajak karbon pada SJK*. Jakarta: OJK.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.

- D. A. dkk. (2022). Pandangan ulama mazhab (fuqaha) terhadap akad mudharabah dalam ilmu fikih dan penerapannya dalam perbankan syariah. *Jurnal Muqaranah*.
- D. C. dkk. (2018). Shari'ah-compliant finance: A possible novel paradigm for green economy investments in Italy. *Sustainability*.
- D. Siswantoro, 2018 "Performance of Indonesian *Green sukuk* (Islamic Bond): A Sovereign Bond Comparison Analysis, Climate Change Concerns?," IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 200, no. 1. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/200/1/012056>. Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149>.
- Dahniaty, A., Septanto, W., & Elwarardah, K. (2021). Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. In *Elmarkazi*.
- Datien Eriska Utami, Irwan Trinugroho, and Bruno S. Sergi, 2019 "What Determines *Sukuk* Issuance Type in Indonesia?," *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* 26, <https://doi.org/10.1108/S1571-038620190000026010>.
- Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DJPPR Kemenkeu RI), 2020, "Studi Mengenai *Green sukuk* Ritel Di Indonesia," Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan RI.
- Djamil, F. (2016). Pengembangan dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah dan Hukum Positif).

- Koordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2).
- Donna Vanny Araminta, Qudziyah Qudziyah, and Yan Putra Timur, 2022 "The Role of Green
- DSN- MUI, 2014 "Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah
- DSN-MUI, 2002 "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang
- DSN-MUI, 2024 "Opini Syariah No B-0245/DSN-MUI/IV/2024 Tentang Kesesuaian Syariah
- Dusuki, A. W. (2008). What does Islam say about corporate social responsibility? *Review of Islamic Economics*, 12(1).
- Dusuki, A. W. (2015). Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi (Jakarta: PT
- Dusuki, A. W. (2015). Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi (Jakarta: PT
- Dusuki, A. W. (2015). Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi (Jakarta: PT: Graindo Persada)
- Dusuki, A.W & Abozaid, A. 2007. A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing, IIUM
- Eka Nur Baiti and Syufaat Syufaat, 2021 "Cash Waqf Linked *Sukuk* Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.

- Eri Hariyanto and Tria Hijriani, 2021. "Peningkatan Peran *Sukuk* Negara Dalam Pembiayaan
- Fajrul, F.M., dan Room, F. A. (2023). Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 705–714.
- Ferina Ardhi Cahyani, 2009 "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun OJK, 2021 "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)," Otoritas Jasa Keuangan 2, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021%20-%202025).pdf).
- Grhaesti, 2022 "*Green sukuk*: Investasi Hijau Dalam Mengwujudkan Ketahanan Terhadap
- Haffidhuddin, didin dan hendri Tanjung. (2003). Manajemen Syariah dalam Praktek. Jakarta: Gemma Insani Press
- Hamzah, A. (2021). Pemikiran ekonomi Islam kontemporer: Kajian teoritis Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*.
- Hanan, G. 2019. Identifikasi Kesesuaian Syariah Sovereign *Green sukuk*. Repository
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Developing a model for sustainable development in Islamic economics. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(1).

- Hasan, Z. (2006). Sustainable development from an Islamic perspective: Meaning, implications, and policy concerns. *Islamic Economic Studies*, 13(2).
- Henita Rahmayanti and Feryl Ilyasa, 2022. "Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait
<https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>. Hukum Nasional,"
Mitsaqan Ghalizan 3, no. 2,
<https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>
- Husaini Usman. (2008). Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta
- Indonesia, F. (2022). *Laporan Tren Fintech Syariah di Indonesia*.
- Indonesia, P. P. (2021, Januari 20). Database peraturan. Retrieved from Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Ivan Rahmat Santoso, 2020, "Green sukuk and Sustainable Economic Development Goals:
- J. W. dkk. (2023). Konsep ekonomi Islam dalam pembangunan sumber daya insani terhadap ekonomi bangsa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*.
- Jackson, T. (2009). *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. Earthscan.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, "Surat Berharga Syariah Negara," *Jdih-BPK. Journal of Economics and Management*, Vol.15 No.2

- Junaidi, A. (2024). *Pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Kamali, M. H., et al. (2016). Islam and the environment: An examination of the source evidence. In *Islamic Perspectives on Science and Technology* (pp. xxx-xxx). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-778-9_12
- Kemenkeu RI, 2024. "Pemerintah Republik Indonesia Memorandum Informasi *Sukuk* Ritel Seri ST012T4," Kementrian Keuangan Republik Indonesia 4, no. April
- Kemenkeu, 2024 "*Sukuk* Tabungan," kemenkeu, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuk> tabungan. Diakses pada tanggal 05 Mei 2024
- Kementerian Keuangan Indonesia, 2019. The Republic Of Indonesia Green Bond And *Green sukuk* Framework (Kemenkeu)
- Keuangan, O. J. (2025, February 7). *ojk.go.id*. Retrieved from www.ojk.go.id: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Koleva, P. (2020). Towards the development of an empirical model for Islamic corporate social responsibility: Evidence from the Middle East. *Journal of Business Ethics*.
- Laluddin, Hayatullah, Mohamad Nasran Mohammad, Zuliza Mohd Kursin, Shofian Ahmad, et al "An nalysis of Maslahah's Developmpnt Through al-Ghazali Pre and Post al-Ghazali Periods" *International Business Management* 6 (2); 187-193, 2012 ISSN: 1993-5250

- Laporan Kementerian Keuangan, 2020 “*Green sukuk Allocation and Impact Report.*,” *Journal of Innovative Image Processing* 2, no. 1 (2020),15 <https://doi.org/10.36548/jiip>.
- Indra Gunawan, 2023,“Inovasi Ekonomi Hijau Dalam Rangka Meningkatkan Peran Indonesia
- Luthfia Ayu Karina, 2019. “Peluang Dan Tantangan Perkembangan *Green sukuk* Di Indonesia,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding 2*
- Mahyastuti, 2020. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)
- Mauliyah, Hasanah, and Hasanah, 2020“Potensi Pengembangan *Green sukuk* Dan Aspek Hukum Di Indonesia. Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan. Repository Raden Intan.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. Jesya
- Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2023 *Green sukuk: Allocation and Impact Report* <https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/Indonesia->
- Muhammad Iqbal Fasa, 2016. *Sukuk* : Teori dan Implementasi, *Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, Juni.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPM

- Muhammadiyah Jakarta. Anggraini, Y. 2018. Peran *green sukuk* dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. El Barka: Journal of Islamic Economics and Finance. IAIN Ponorogo.
- Mursal, M. (2015). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Musango, S. S. (2015). Exploring the connections between green economy and informal economy in South Africa. *South African Journal of Science*.
- Nadapdap, A. H. (2021). Dinamika sistem ekonomi sirkular berbasis masyarakat metode causal loop diagram Kota Bengkulu. *Sebatik*.
- Naily Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, 2020. "Sovereign *Green sukuk* Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, no.2. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>
- Nugraheni, A. Y. (2019). Perempuan dan pemaknaan triple bottom line di kawasan mangrove Surabaya. *Indonesian Journal of Communications Studies*.
- Nuraini, P. (2019). Dampak ekonomi dari ihtikar dan siyasah al-ighraq dalam konsep jual beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 36-50.
- Nurfadahillah. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (QomaruddiN Islamic Economy Magazine)*, 30-45.
- Nurhayati, S. W. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. In *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nurlita Pertiwi, 2021. Implementasi Sustainable Development Di Indonesia, Pustaka Ramadhan.
- OJK, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025),” Otoritas Jasa Keuangan 2 (2021): 21, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021-2025).pdf).
- OJK, 2014. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia (Jakarta: OJK)
- OJK, 2019 “Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia Di Indonesia 2015-2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond),”
- Otoritas Jasa Keuangan, 2023. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK Nomor 18 2023
- Pasal 1, “Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, POJK No 18 Tahun 2023.
- Pasal 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)
- Pearce, D., Barbier, E. B., & Markandya, A. (1990). *Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World*. Earthscan.

- Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, 2022. "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>.
- Presiden RI, 2016. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>.
- Pujiantoro; Dindalila; dan Fakhruddin. (2021). Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219.
- R. dkk. (2021). Analisis praktik utang piutang jual beli kopi dalam perspektif ekonomi Islam (studi pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah). *Ekobis Syariah*.
- Ramdansyah Fitrah and Andri Soemitra, 2022 "Green sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1, <https://doi.org/10.29040/jjei.v8i1.4591>.
- Republik Indonesia, 2020. Allocation and Impact Report Green Sukuk
- Ridlo, M. (2021). *Mengenal LEMBAGA DAN INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/>

?pdf=10567/1/Buku Mengenal Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah

- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(6), 3979–3988. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523>
- S. F. dkk. (2022). Measuring sustainable performance of Islamic banks: Integrating the principles of environmental, social and governance (ESG) and Maqasid Shari'ah. *Lop Conference Series of Environmental Science*.
- Samir H.K. Moghul, Umar F. and Safar-Aly, 2014 “Green sukuk : The Introduction of Islam’s Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance,” *He Georgetown Int’l Envtl. Law Review* 27, no. 1.
- Siti Rohaya Mat Rahim & Zam Zuriyati Mohamad, 2020 “Green sukuk or Financing Renewable Project.”
- Slamet, A. (2020). Islamic finance and sustainable development goals (SDG). *Journal of Islamic Economic Literatures*.
- Sobana, Dadang Husen H. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung:CV Pustaka Setia
- Stern, N. (2006). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Suherman, S. 2019. Identifikasi Potensi Pasar *Green sukuk* Republik Indonesia. Jurnal

Sukuk Framework Penjelasan ini diutarakan oleh presiden Treasury Bank Dunia yakni Arumna Oteh pada pertemuan International Monetary Fund, world Bank Group di Bali Pada *Sukuk* in Realizing the Sustainable Development Goals 2030 Agenda,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business) 8, no. 2 <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>.

Sulistyowati, 2023, Uplifting Indonesian Migrant Workers: Green Banking Empowerment from an Islamic Perspective, International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH) Vol 1, No. 03, December.

Sumar'in, S. (2017). Memahami Reksadana Syariah: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 173–190. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.637>

Tarigan, C. A. B. R. 2022. Analisis SWOT Penerbitan *Green sukuk* Ritel sebagai Instrumen Tentang Peta Jalan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), vol. 4, Pasal 3, 2017. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond),” The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases” 19, no. 2 <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i2.9319>.

Tbk, P. B. (2019). *Sustainability report 2019: Semakin berdaya mendukung keberlanjutan*. Jakarta Selatan: SMBC Group.

- Tiza Yaniza et al.2022 “Landasan Hukum Penerbitan *Green sukuk* Di Indonesia,” Jurnal
- Tuti, L. 2020. Analisis Peran *Green sukuk* Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan
- Umera Ali, 2019. “*Sukuk* Al Wakalah: Documentation and Requirements.,” IIFM *Sukuk*
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today.*
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.* United Nations.
- Usman, Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance.* Idara Isha’at-e-Diniyat.
- Utami, R. L. (2019). Pengaruh pengungkapan ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel antara. *Jurnal Perspektif Akuntansi.*
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives.* The World Bank.
- Yenni Batubara, 2020 “Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia,” Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 7, no. 2 <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>
- Zalfa Zahirah Hiljannah et al. 2023. “The Role of *Green sukuk* for Sustainable National Development: Peran *Green*

sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan,” Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2, <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>.



BIOGRAFI PENULIS



Ely W. Hastuti, SE., M.Sc., Ak., CA

- Universitas Mataram
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Gadjah Mada
- *Email: elywindarti@staff.uwram.ac.id*



Rinna Ramadhan Ain Fitriah, S.E., M.E.

- FEB - Universitas Mulawarman
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Samarinda
- *Email: rinnafitriah@feb.unmul.ac.id*



Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E.

- FEBI – UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Kudus
- *Email: kartikamu@walisongo.ac.id*



Dr. Hj. Sulistyowati

- FEBI – IAIN Kediri
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sunan Ampel
- *Email: sulistyowatidiajeng@gmail.com*



Hilda Sanjayawati, S.AB., M.AB.

- FEB - Universitas Islam Raden Rahmat Malang
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Brawijaya
- *Email: sanjayawatihilda@gmail.com*



Riza Rizki Faozan Syakur, M.E.

- FEBI - UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: rizarizki@walisongo.ac.id*

Keuangan
**Islam &
Ekonomi**
Berkelanjutan

Buku **Keuangan Islam & Ekonomi Berkelanjutan** membahas hubungan erat antara prinsip keuangan Islam dan konsep ekonomi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menguraikan prinsip dasar keuangan Islam, regulasi yang mengaturnya, serta peran pemerintah dalam mendukung ekosistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Selain itu, pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana instrumen keuangan Islam, seperti Green Sukuk, dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di era modern.

Tidak hanya mengupas teori, buku ini juga mengeksplorasi implementasi keuangan Islam dalam sektor perbankan dan investasi serta inovasi yang berkembang di dalamnya. Pembahasan mengenai regulasi dan dampak keuangan Islam terhadap pembangunan ekonomi global memberikan wawasan yang mendalam bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang bagaimana keuangan Islam dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara 9

ISBN 978-623-89502-9-4



786238

950294